



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 103/G/2018/PTUN-SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

MUHAMMAD HAIDAR YAAFI MUNAWAR, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, alamat LK II. Jalan N. Sudirman Nomor 18, Asrama Polres, RT.002, RW.002 Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. R. HERU SUGIARTO, S.H.;-----
2. AJI SUHARTO, S.H.;-----
3. BAMBANG WAHYU BROTO, S.H.;-----
4. AYU MAGDINA, S.H.;-----
5. ARIS SUSANTI LUBIS, S.H.;-----

Kesemuanya advokat, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada kantor hukum “MAGDIARS & PARTNERS” beralamat di Plaza Daniprisma Lantai 2, Jalan Sultan Hasanudin Nomor 47 - 48, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 131, Candi Baru Semarang;-----

Halaman 1 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Drs. HAPSORO WAHYU PRIYANTO, S.H.,M.M.,M.H.; -----
Brigadir Jendral Polisi;-----
2. Drs. REYNHARD SILITONGA, S.H.,M.Si.;-----
Komisaris Besar Polisi /67090332;-----
3. MOCH. KHOZIN, S.IK., S.H.,M.H.;-----
Komisaris Besar Polisi /68030514;-----
4. JULIAT PERMADI WIBOWO, S.I.K.,M.H.; -----
Komisaris Besar Polisi/70070363;-----
5. NAZIRWAN ADJI W.,S.I.K.,M.Si.; -----
Komisaris Besar Polisi/721110330;-----
6. VERSIS SEPTIYANSYAH, S.H.,S.I.K.,M.Si.;-----
Komisaris Besar Polisi/72090382;-----
7. Dr. EKO WAGIYANTO, S.I.K.,M.H.; -----
Komisaris Besar Polisi/74030652;-----
8. SAPTO YUHANIS, S.H.;-----
Ajun Komisaris Besar Polisi /62090403;-----
9. FIDIAN SUPRIHATI, S.H.,M.HY.; -----
Ajun Komisaris Besar Polisi/71080527; -----
10. AMBAR CATUR HANDAYANI, S.H.;-----
Ajun Komisaris Besar Polisi/72100643; -----
11. SISWO YUWONO BIMA PUTRA MADA, S.H.,S.I.K.; -----
Ajun Komisaris Besar Polisi/76110635; -----
12. DAWUD, S.E.;-----
Komisaris Polisi/75070965;-----
13. DANY ANDHIKA KARYA G., S.I.K.; -----
Ajun Komisaris Polisi/84042027;-----
14. IHWAN BUDIARTO, S.H.;-----
Ajun Komisaris Polisi/81020075;-----
15. HANS PHILIP SAMOSIR, S.H.,S.I.K.; -----
Ajun Komisaris Polisi/82071459;-----
16. JIMMY HERYANTO H.MANURUNG, S.H.,S.I.K.; -----
Ajun Komisaris Polisi/83041368;-----

Halaman 2 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SATRIA ANGGARA PINANDITA, S.H.; -----

Inspektur Polisi Dua/94051278;-----

18. dr. JAROT PRIHANDOKO ; -----

Pembina/197402032005011011;-----

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polisi RI dan PNS Polri, memilih domisili hukum di Jalan Sultan Agung Nomor 131, Candi Baru Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018, dan; -----

19. AGUS GUNAWAN, S.H.; -----

Ajun Komisaris Polisi/82010226;-----

20. AHMADI, S.H.; -----

INSPEKTUR Polisi Dua/79081243;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polisi RI, memilih domisili hukum di Jalan Sultan Agung Nomor 131, Candi Baru Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah;-----

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 103/PEN-DIS/2017/PTUN-SMG, tentang Lolos Dismisal tanggal 5 Juli 2018;-----
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 103/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 5 Juli 2018;-----
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 103/PEN.PP/2017/PTUN-SMG tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara tanggal 10 Juli 2018;-----
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 103/PEN.PP/2018/PTUN-SMG tentang Hari Sidang Pertama Perkara tanggal 7 Agustus 2018;-----

Halaman 3 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca dan memeriksa, bukti surat serta mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi yang diajukan Para Pihak;-----
- Mendengarkan keterangan Para Pihak dalam Persidangan;-----
- Membaca dan memeriksa seluruh berkas perkara dan Berita Acara dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 2 Juli 2018 dengan register perkara Nomor: 103/G/2018 PTUN-SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. OBJEK SENGKETA;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016;-----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

1. Bahwa tenggang waktu Penggugat mengajukan Gugatan ke PTUN Semarang berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara hal ini terhitung sejak Penggugat mendapat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Nomor : Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK.II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016., yaitu pada hari Jumat pagi tanggal 6 April 2018, sekitar pukul 08.00 WIB, Orang tua Penggugat menerima kabar melalui telpon pada tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 19.00 WIB dari AKBP M. Syafi' Maulana (Danyontar),

Halaman 4 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengabarkan bahwa Putra mereka/Penggugat diberhentikan dengan hormat dari Taruna Akademi Kepolisian Semarang, dan agar orang Tua/Wali, segera menjemput Penggugat di Akademi Kepolisian Semarang, oleh karenanya pada keesokan harinya yaitu tanggal 6 April 2018, orang tua Penggugat datang ke Akademi Kepolisian Semarang untuk meminta penjelasan atas permasalahan tersebut, pada kesempatan itu Orang Tua Penggugat mendapat penjelasan tentang anaknya yang diberhentikan dengan hormat dari Akademi Kepolisian Semarang, serta secara resmi mendapat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK.II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdadar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016.; -----

Bahwa Penggugat secara resmi mengetahui dan menerima pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud adalah tanggal 6 April 2018, kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Juli 2018, sebagaimana tercatat dalam registrasi perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, oleh karenanya tenggang waktu pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang berbunyi;-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".; -----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN; -----

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik

Halaman 5 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Tergugat) Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018

tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian

TK.II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar

Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016, berupa: -----

a. Penggugat tidak dapat melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian hingga selesai/lulus dan dilantik menjadi Perwira Polisi;

b. Memupuskan cita-cita dan masa depan Penggugat untuk menjadi seorang Perwira Polisi yang sudah didambakannya sejak kecil; ---

c. Merendahkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat di mata masyarakat pada umumnya, karena adanya anggapan bahwa dengan dikeluarkannya Penggugat dari Akademi Kepolisian seolah-olah Penggugat telah mengalami sakit kejiwaan yang tidak sembuh-sembuh atau telah melakukan tindakan yang melanggar hukum/tindak Pidana;-----

d. Memudarkan harapan dan Kebanggaan Orang Tua Penggugat, karena anaknya tidak dapat dilantik sebagai seorang Perwira Polisi;

1. Bahwa dengan telah terbitnya Keputusan *a quo* tersebut yang tidak prosedural dan cacat substansial secara hukum dan berdampak merendahkan harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat, maka sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; ---

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

Halaman 6 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

2. Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan *a quo* yang tidak prosedural dan cacat substansial secara hukum oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa direndahkan harkat dan Martabat serta kedudukannya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Indonesia;-----

IV. UNSUR-UNSUR OBYEK SENGKETA;-----

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016, telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual, dan dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

2. Bahwa mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi

Halaman 7 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:-----

a. *Unsur Penetapan Tertulis*;-----

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdadar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016 secara formal dan material telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah ada terdapat bagian menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan, demikian pula telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat keputusan tersebut ditujukan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;

b. *Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*

1. Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat universal, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Tergugat saat menerbitkan obyek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang

Halaman 8 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat eksekutif), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat berarti Tergugat telah menerbitkan keputusan yang menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya yakni Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No.Ak. 16.016, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----

c. *Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;-----*

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat berarti Tergugat telah menerbitkan keputusan yang menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya yakni Keputusan Tergugat Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016 dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----

d. *Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku:-----*

Bahwa sesuai asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam hukum administrasi Negara, maka Tergugat dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan

Halaman 9 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Tergugat Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No.Ak. 16.016;-----

e. Unsur Bersifat Konkrit, Individual dan Final;-----

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena tujuan Tergugat Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016 telah menimbulkan akibat hukum yang definitif tanpa memerlukan lagi persetujuan pejabat atau instansi lain;-----

f. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;-----

Bahwa akibat hukum dari diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat diberhentikan sebagai Taruna Akademi Kepolisian Tingkat;-----

V. Alasan Gugatan (Posita):-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 10 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;--

2. Bahwa dapat dikemukakan tentang duduk perkara gugatan Penggugat, sebagai berikut: Bahwa Muhammad Haidar Yaafi Munawar kelahiran Bekasi, 26 Agustus 1998 adalah Taruna Akademi Kepolisian TK.II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga No. Ak. 16.016.;-----

3. Bahwa Penggugat sebelum menjadi calon Bhayangkara Taruna AKPOL adalah seorang siswa dari Sekolah Menengah Terpadu Krida Nusantara Bandung yaitu sebuah sekolah dengan sistem asram selama 3 (tiga) tahun dan lulus dengan baik pada tanggal 7 Mei 2016;-----

Bahwa selama menjalani pendidikan di Sekolah Menengah Terpadu Krida Nusantara Bandung telah meraih beberapa prestasi, antara lain seperti;-----

a. Sebagai Bendahara ECC (*English Conversation Club*) pada SMA Terpadu Krida Nusantara sejak bulan Juni 2014 sampai bulan Juni 2015;-----

b. Sebagai Ketua Kelas XI-IPS 1 SMA Terpadu Krida Nusantara sejak bulan Juni 2014 sampai bulan Juni 2015;-----

c. Menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum sebagai Penegak Bantara pada Gugus Depan Kota Bandung 23013-23014 Pangkalan SMA Terpadu Krida Nusantara Bandung tanggal 17 Oktober 2014;-----

d. Sebagai utusan perwakilan sekolah dan ketua rombongan dalam Pertukaran Pelajaran di Melbourne Australia pada Tahun 2015;-----

e. Sebagai Ketua Kantin Kejujuran SMA Terpadu Krida Nusantara pada bulan Januari 2015;-----

Halaman 11 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebagai Siswa Teladan dalam mengikuti pembelajaran dan kegiatan agama di DKM & Unit Pendidikan Agama SMA Terpadu Krida Nusantara pada tanggal 20 Juni 2015; -----
- g. Menyelesaikan dengan baik dan memenuhi syarat-syarat Kecakapan Umum Penegak Laksana pada Gugus Depan Kota Bandung 23013-23014 Pangkalan SMA Terpadu Krida Nusantara Bandung tanggal 14 Oktober 2015; -----
4. Bahwa Penggugat untuk diangkat menjadi calon Bhayangkara Taruna AKPOL sebelumnya melalui 2 (dua) tahapan seleksi AKPOL Tahun 2016 yaitu;-----
- a. Seleksi Akpol Tingkat Daerah, meliputi :-----
- Pemeriksaan Administrasi Awal, Pemeriksaan Kesehatan Tahap I, Pemeriksaan Psikologi, Uji Kesamaptaaan Jasmani A, Uji Kesamaptaaan Jasmani B, Ujian Renang, Pemeriksaan Anthropometri, Uji Akademik, Pemeriksaan Kesehatan Tahap II, Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, Pemeriksaan Administrasi Akhir;-----
- Penggugat dinyatakan lulus dan dapat mengikuti Seleksi Akpol Tingkat;-----
- Pusat di Akpol Semarang;-----
- b. Seleksi Akpol Tingkat Pusat, meliputi : -----
- Pemeriksaan Kesehatan (meliputi Pemeriksaan Tahap I dan Tahap II serta Kesehatan Jiwa), Pemeriksaan Psikologi dan Penelusuran Mental Kepribadian (wawancara), Pengujian Akademik terdiri dari TPA (Tes Potensi Akademik) dan TOEFL, dan Ujian Akademik Sistem CAT (*Computer Assisted Test*), Uji Kesamaptaaan Jasmani, Renang dan Anthropometri, Pemeriksaan Penampilan; -----

Halaman 12 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan Lulus dan diterima untuk mengikuti pendidikan Taruna AKPOL;-----

c. Bahwa Penggugat diangkat dari calon Taruna Akpol menjadi calon Bhayangkara Taruna Pendidikan Pembentukan Perwira Polri pada Akpol Taruna Tingkat I Angkatan 51 Detasemen "X" tahun 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/87/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016;-----

d. Bahwa setelah Penggugat diterima menjadi calon Bhayangkara Taruna, Penggugat melaksanakan kegiatan Basis/Chandradimuka selama tiga bulan di Magelang. Disaat itulah Penggugat mengalami sakit pada perut akibat hukuman berupa pemukulan yang mengarah dan tepat mengenai ulu hati yang dilakukan oleh Danton Taruna yang berasal dari Angkatan Darat akibat kesalahan yang tidak dilakukan oleh Penggugat namun hukuman tersebut diberikan kepada Taruna satu pleton, hal ini terjadi pada sekitar bulan Oktober 2016, akibat dari peristiwa Pemukulan tersebut beberapa hari kemudian Penggugat mengalami sakit bagian Perut/Ulu Hati, selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2017 Penggugat dirujuk untuk pengobatan di RSPAU Hardjolukito Yogyakarta dan hasil diagnosa Ahli Penyakit Dalam yaitu dr. R Triyono Edi, Sp.PD adalah Penggugat mengalami pemukulan perut dengan bukti Jejas Kemerahan, dari pemeriksaan fisik Keadaan Umum Cukup Kesakitan, Lemas Tak Bertenaga Regio Abdomen: Nyeri Tekan Epigastik Sakit 9 kesan Hepatomegali Ringan dan diagnosa awal Suspect Trauma Tumpul Abdomen, sedangkan penyakit tersebut tidak pernah dialami oleh

Halaman 13 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataupun keluarga Penggugat sebelumnya dan setelah hasil dari pengobatan tersebut Penggugat diperbolehkan mengikuti kegiatan namun masih dalam masa penyembuhan dengan beberapa catatan yaitu Penggugat dilarang memakan makanan yang merangsang pedas/asam, minum yang cukup dan menghindari benturan pada perut; ---

5. Bahwa pada tanggal 8 November 2016, Penggugat dinyatakan lulus wisuda Jurit di Magelang dan dilantik menjadi Taruna Akpol kemudian kembali ke kesatuan Akpol di Semarang;-----
6. Bahwa pada bulan Maret 2017 Penggugat mengalami sakit pada perut/lambung yang salah satunya berasal dari makanan yang ada hubungan kausalitas beberapa hari sebelumnya, karena Penggugat dipaksa makan sambal sebanyak dua gelas, kulit semangka dan campuran makanan lainnya di ruang makan Akpol atas perintah beberapa seniornya yang mengakibatkan Penggugat di rawat inap di KSA Akpol yang kemudian dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Kariadi oleh dr. Didik Indiarso Sp.PD pada tanggal 6 sampai 10 Maret 2017 dengan diagnosa Epigastrik Pain (keluhan nyeri pada rongga perut) dan kemudian keluarga Penggugat mengajukan izin berobat ke Prof. dr. Nurul Akbar, Sp.PD, KGEH (Internist gastro entero hepatologist) di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta tanggal 25 Maret 2017 dengan hasil dari diagnosa dokter adalah Gastritis Kronis dan adanya bakteri H. Pylori; -----
7. Bahwa dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berusaha tetap mengikuti pendidikan dan segala kegiatan di Akpol, sehingga pada bulan Mei 2017, Penggugat dapat mengikuti kuliah, Latihan Kerja selama 14 (empat belas) hari di Polres Boyolali dengan baik, ujian-ujian dengan hasil baik dan Penggugat dinyatakan naik ke tingkat II dan pangkat secara langsung menjadi

Halaman 14 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigdatar sebagaimana Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/124/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang kenaikan tingkat dan pangkat taruna Akpol Tk. I Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga dari Bhayangkara Satu Taruna menjadi Brigadir Dua Taruna;-----

8. Bahwa Penggugat selama ini telah melaksanakan kegiatan positif yang dilakukan di AKPOL maupun di luar AKPOL untuk mendapatkan penambahan Nilai NSP (Nilai Mental), sebagai berikut;-----

- a. Beberapa kali menjadi Tim Tradisi/membaca puisi;-----
- b. Menjadi Tim Masjid Akpol; -----
- c. Pemberian Makan Sahur kepada Pemulung di Jalan Gajah Mada Jakarta Barat pada Tanggal 22 Juni 2017.;-----
- d. Pada Tanggal 23 Juni 2017 melakukan kegiatan;-----
 - Pemberian Makan Sahur kepada Pemulung di Jalan Pintu Air Jakarta Pusat; -----
 - Itikaf Bulan Ramadhan di Mesjid Istiqlal Jakarta;-----
- e. Pada Tanggal 24 Juni 2017 melakukan kegiatan; -----
 - Pemberian Makan Sahur kepada Pemulung di Jalan Asemka Jakarta Barat;-----
 - Memimpin Pembukaan Pawai Takbiran bersama Muspika Haurgeulis;-----
 - Mengatur Lalu Lintas Giat Takbiran/Membantu Kegiatan Operasi Ketupat di Wilayah Hukum Polsek Haurgeulis;-----
 - Mendatangi Pondok Pesantren Al-Kasyaf Bandung untuk Sadakah; -----
 - Silaturahmi ke Panti Asuhan Al-Kasyaf Bandung;-----

9. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Penggugat mengalami sakit dengan keluhan utama nyeri pada bagian perut akibat dipaksa makan yang berlebihan oleh Seniornya, sehingga mengalami mual

Halaman 15 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus di rawat di KSA Akpol kemudian pada tanggal 16 Agustus 2017 dirujuk ke Rumah Sakit Elizabeth Semarang untuk dirawat inap dari tanggal 16 sampai 20 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan Gastritis Antral Ringan; -----

10. Bahwa meskipun Penggugat mengalami perlakuan kekerasan secara Fisik dari Seniornya yang mengakibatkan harus menjalani pengobatan serta harus mengikuti aktivitas di AKPOL Penggugat mampu menjalaninya namun selain itu Penggugat juga mengalami kekerasan secara Psikis dari Para Senior dan teman-temannya yang mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan Psikis sehingga Penggugat harus menjalani pengobatan di KSA; -----
11. Bahwa namun kemudian orang tua Penggugat mengajukan permohonan agar Penggugat dirawat di Rumah Sakit luar karena menurut orang tua Penggugat, penanganan kurang lebih 2 (dua) minggu di KSA kurang maksimal karena ditangani oleh Dokter Umum bukan dengan Dokter Spesialis Kejiwaan dan keadaan Penggugat tidak semakin baik; -----
12. Bahwa untuk memenuhi permohonan orang tua Penggugat, KSA merekomendasikan dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Semarang oleh dr. Endang Sp. KJ dimana selama 3 (tiga) bulan perawatan, kondisi Penggugat membaik dan Penggugat mendapat ijin dari AKPOL untuk menghadiri Pernikahan Kakak dari Penggugat di Bandung pada tanggal 18 Februari 2018; -----
13. Bahwa setelah menghadiri Pernikahan Kakak Penggugat, pada tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 24.00 WIB Penggugat lapor diri (kedatangan) dari melaksanakan ijin tersebut ke Kantor Penjagaan Resimen Taruna Akpol dan Kantor Batalyon Adyana Yuddhaga, kemudian disarankan oleh Perwira piket saat itu untuk kembali ke KSA sehingga Penggugat menjalani perawatan di KSA

Halaman 16 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditangani oleh seorang Psikolog Rumah sakit Elisabeth

Semarang yaitu Dra. Probowati atas persetujuan dari KSA;-----

14. Bahwa Penggugat ditangani oleh Psikolog Dra. Probowati sudah sejak tanggal 15 April 2017 sampai 1 Maret 2018 dengan hasil berdasarkan Resume Pemeriksaan Psikologi yang bersifat Rahasia yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2018 antara lain *Dimensi dan Aspek Psikologi dengan rata-rata skor 3 (Sedang) dan 4 (Tinggi)*, kemudian dengan keterangan;-----

Kekuatan;-----

1. *Memiliki kapasitas intelektual yang cukup baik*;-----
2. *Memiliki potensi untuk memimpin walaupun saat ini belum optimal*;-----
3. *Memiliki keyakinan atas kemampuan diri sendiri yang dimiliki*;---
4. *Memiliki kemampuan yang cukup di luar kemampuan akademis*;
Aspek Pengembangan;-----

1. *Meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain*;-----
2. *Meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam tim*;-----
3. *Meningkatkan penguasaan emosi*;-----

15. Bahwa dari hasil resume penanganan yang dilakukan oleh Dra. Probowati sebagaimana tersebut dalam poin 14 dapat diketahui keadaan kejiwaan Penggugat menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dilihat dari hasil skor rata-rata 3 (tiga) dan 4 (empat), akan tetapi alangkah kagetnya Penggugat maupun keluarga Penggugat pada tanggal 5 April 2018 Penggugat justru diberhentikan dengan Hormat oleh Tergugat secara tidak prosedural dan cacat substansial, padahal saat itu Penggugat masih dalam Penanganan Psikolog Dra. Probowati;-----

16. Bahwa pada tanggal 5 April 2018 Penggugat diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi

Halaman 17 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 di Semarang, adapun alasan Pemberhentian Dengan Hormat tersebut adalah:-----

- a. Bahwa Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan BPKP Pusat dinyatakan sakit yang berkaitan dengan kondisi kejiwaannya, sehingga tidak mampu mengikuti pendidikan dan/atau tidak layak sebagai seorang Taruna berdasarkan penilaian medis; -----
 - b. Bahwa sakit yang diderita oleh Penggugat disebabkan oleh ketidakmampuan berelasi, beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan pendidikan Akpol yang menjadi stressor bagi dirinya; -----
 - c. Bahwa dari sakit yang dideritanya tersebut mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan, disamping itu juga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Akpol atau Rumah Sakit lainnya dalam rangka pengobatan sehingga tidak mampu mencapai nilai minimal dari 5 (lima) gatra penilaian yang diwajibkan untuk Taruna Akpol; -----
17. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Gubernur Akpol Nomor: B/399/IV/2018/Akpol tanggal 5 April 2018 perihal Penyerahan Kembali mantan Taruna Akpol an. Penggugat dan selanjutnya Penggugat dikembalikan kepada orang tua/wali dan untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut;-----
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

Halaman 18 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;--

19. Bahwa Objek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, sebagai berikut;-----

OBJEK SENGKETA CACAT PROSEDURAL ;-----

- a. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan hasil BPKP Polri Nomor: R/169/XI/2017/Bidkesmapta tertanggal 7 November 2017 tidak pernah diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat dengan demikian bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi;-----

"Kasatker pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, wajib memberitahukan secara tertulis hasil Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri";-----

Bahwa dengan terabaikannya Penggugat tidak pernah menerima hasil pemeriksaan BPKP Polri Nomor: R/169/XI/2017/Bidkesmapta tertanggal 7 November 2017 dengan demikian Hak Penggugat untuk menggunakan hak permohonan banding terhadap hasil BPKP sebagaimana tersebut diatas menjadi musnah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi;-----

- (1) Dalam hal Calon/Pegawai Negeri pada Polri keberatan terhadap hasil Rikkes Ulang BPKP Polri dapat mengajukan surat permohonan banding kepada Kapusdokkes Polri; ----*

Halaman 19 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Surat Permohonan banding diajukan oleh Calon/Pegawai Negeri pada Polri kepada Kapusdokkes Polri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil Rikkes Ulang dari Kasatker;-----*

Bahwa karena telah terbukti hasil pemeriksaan BPKP Polri Nomor: R/169/XI/2017/Bidkesmapta tertanggal 7 November 2017 (Rikes) bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Republik Indonesia yang merugikan Penggugat maka telah cukup alasan hukum untuk menyatakan cacat prosedural;-----

Bahwa Objek Sengketa (*Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK.II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak.16.016*) yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan atas hasil pemeriksaan BPKP Polri Nomor R/169/XI/2017/Bidkesmapta tertanggal 7 November 2017, padahal hasil pemeriksaan tersebut telah terbukti cacat prosedural maka sudah cukup alasan untuk menyatakan Objek Sengketa cacat prosedural;-----

- b. Bahwa Ketentuan Pasal 92 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Peraturan Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian pada pokoknya menyatakan untuk memutuskan pemberhentian dengan hormat terhadap taruna adalah berdasarkan keputusan Kapolri melalui sidang Wanak;--

Halaman 20 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan dan Tata cara Sidang Wanak diatur dalam Bab IV bagian 1 (satu) paragraf 1 (satu) pemberian penghargaan, penetapan warga kehormatan Akpol, pemberian nama angkatan/detasemen taruna pada awal pendidikan, dan Paragraf 2 pemberian hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Akademik Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Dewan Akademik; -----

Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Akademik Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Dewan Akademik pada pokoknya salah satunya adalah pengambilan keputusan dalam menentukan kelanjutan dan kelangsungan pendidikan Taruna dan Siswa;-----

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Keputusan Sidang Wanak tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Taruna sebagaimana ketentuan Pasal 92 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Peraturan Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian adalah masuk dalam kewenangan Wanak untuk memutus sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 yaitu pemberian hukuman sesuai Peraturan Gubernur Akademik Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Dewan Akademik;-----

Bahwa Ketentuan Paragraf 2 yaitu pemberian hukuman sesuai Pasal 23 huruf g Peraturan Gubernur No.1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi yang pada pokoknya menyatakan: dalam hal pemberian hukuman apabila gubernur Akpol menyetujui untuk diselenggarakannya Sidang Wanak dimintakan *pendapat dan saran hukum* dari pengemban fungsi hukum Polri paling lama 2 (dua) hari setelah pemberkasan selesai, apabila diperlukan

Halaman 21 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan pemeriksaan Psikologi terhadap terduga Pelanggar oleh tim Psikologi Akpol dan dilaksanakan gelar perkara;-----

Bahwa Tergugat selaku Gubernur Akpol telah terbukti menyetujui diselenggarakannya Sidang Wanak yang kemudian berdasarkan Sidang Wanak tersebut Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa akan tetapi Tergugat tidak pernah meminta pendapat dan saran hukum dari Pengemban fungsi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan Paragraf 2 pemberian hukuman Pasal 23 huruf g Peraturan Gubernur No.1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi hal ini dapat diketahui dalam Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak mencantumkan adanya pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum Polri;-----

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat Prosedural;-----

- c. Bahwa dalam Sidang Wanak yang diselenggarakan pada Tanggal 5 April 2018 yang membahas tentang hasil pemeriksaan kesehatan BPKP Polri dan penentuan status terhadap Penggugat yang merupakan dasar dikeluarkan Objek Sengketa (Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK.II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak.16.016), dimana di dalam sidang Wanak tersebut Penggugat selaku Terduga Pelanggar tidak dihadirkan dan Dra. Probowati sebagai Psikolog yang menangani Penggugat tidak dihadirkan untuk didengarkan penjelasannya sebagai Saksi;-----

Halaman 22 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 huruf n Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Dewan Akademi, berbunyi;-----

Pasal 23

n. *Terduga Pelanggar (Taruna/Siswa) dan Saksi yang akan disidangkan dapat dihadirkan dalam Sidang Wanak;*

Bahwa dengan demikian nyata-nyata Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat Prosedural;-----

OBJEK SENGKETA CACAT SUBSTANSIAL;-----

a. Bahwa Surat Keterangan hasil BPKP Polri Nomor R/169/XI/2017/Bidkesmapta tertanggal 7 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan diagnosis gangguan depresi berat dengan status kesehatan 3P dan penilaian kualitatif kurang dianggap benar oleh Tergugat namun berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Republik Indonesia bahwa status kesehatan 3P menyatakan perlu adanya perawatan.; -----

b. Bahwa Surat Keterangan hasil BPKP Polri Nomor: R/169/XI/2017/Bidkesmapta tertanggal 7 November 2017 telah dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa padahal Status Kesehatan yang dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan Objek Sengketa adalah Status Kesehatan 4 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Republik Indonesia, dengan demikian Objek

Halaman 23 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa yang diterbitkan Tergugat atas dasar status kesehatan

3P adalah cacat substansial; -----

c. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melaksanakan hasil kesimpulan dan Rekomendasi Medis sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan hasil BPKP Polri Nomor: R/169/XI/2017/Bidkesmapta tertanggal 7 November 2017, angka 4 (empat) yang menyatakan: Dengan mempertimbangkan hal terbaik bagi kesehatan mental dan masa depan taruna tersebut, direkomendasikan;-----

- Perlunya segera penanganan Psikiater dan Psikolog yang lebih efektif;-----
- Perlunya menghindari stressor yang selama ini tidak mampu diselesaikan yaitu lingkungan lembaga pendidikan (Akpul);-----

Namun demikian oleh Tergugat terhadap Rekomendasi sebagaimana tersebut di atas tidak dilaksanakan untuk memulihkan kesehatan mental dan masa depan Penggugat, akan tetapi oleh Tergugat digunakan untuk menerbitkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK.II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdadar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak.16.016. Bahwa dengan tidak dilaksanakan rekomendasi dari BPKP Polri tersebut oleh Tergugat menyebabkan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansial;-----

d. Bahwa disamping itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian

Halaman 24 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK.II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak.16.016 pada halaman 2 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : "Bahwa dari sakit yang dideritanya tersebut mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran, dst....." sehingga tidak mampu mencapai Nilai Minimal 5 (lima) Gatra yang menjadi pertimbangan Tergugat dalam Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, yang berbunyi sebagai berikut;-----

Pasal 32

Taruna yang menderita sakit dan dirawat di rumah sakit dilarang:
a. *Mengikuti kegiatan pembelajaran kecuali atas rekomendasi dari dokter;*-----

Bahwa karena telah terbukti Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK.II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak.16.016 bertentangan dengan Pasal 32 ayat 2 huruf (a) karena Penggugat dalam masa penanganan dan perawatan sakit di Rumah Sakit dan KSA serta tidak pernah mendapatkan rekomendasi dokter atau psikolog yang menanganinya untuk mengikuti pembelajaran maka dengan demikian Objek Sengketa *a quo* cacat Substansial;-----

e. Bahwa keputusan Gubernur Akpol tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II angkatan 51 detasemen Adnyana Yuddhaga an Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak 16.016 didasarkan pada penilaian

Halaman 25 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis, dari sakit yang dideritanya tersebut mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan, disamping itu juga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit AKPOL atau Rumah Sakit lainnya dalam rangka pengobatan sehingga tidak mampu mencapai nilai minimal 5 (lima) GATRA penilaian yang diwajibkan untuk Taruna Akademi Kepolisian. Bahwa berdasarkan pasal 92 Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian dan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No. 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No. 03 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan berbasis Karakter pada AKPOL maka sidang Wanak memutuskan kepada yang bersangkutan untuk diberhentikan dengan hormat dari pendidikan AKPOL;-----

Bahwa pemberhentian dengan Hormat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya didasarkan pada penilaian medis sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Gubernur AKPOL Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Dewan Akademi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan akademik tersebut maka sesuai dengan Pasal 9 huruf c Penggugat mendapatkan sanksi nilai NSP di bawah standar;-----

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 huruf d Peraturan Gubernur AKPOL Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Dewan Akademi, Wanak dalam tugasnya dapat melaksanakan sidang untuk memutus pemberian hukuman terhadap Penggugat yang

Halaman 26 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sanksi nilai NSP di bawah standar karena sakit yang dideritanya;-----

Bahwa sanksi terhadap Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan nilai NSP (dibawah standar) sesuai ketentuan Pasal 46 angka (1) huruf a dan b, peserta didik tersebut dinyatakan "Tidak Naik Tingkat" bukan untuk diberhentikan dengan hormat. Dengan demikian Pemberhentian Dengan Hormat yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata cacat hukum secara substansial;-----

20. Bahwa Objek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b dan Penjelasannya, sebagai berikut;-----

- a. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan dan menerima Hasil Pemeriksaan BPKP pada bulan Mei 2017 maupun Hasil BPKP Polri Nomor: R/169/XI/2017/Bidkesmapta tanggal 7 Nopember 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Republik Indonesia akibatnya Hak Penggugat untuk mengajukan keberatan (banding) atas Hasil Pemeriksaan BPKP pada bulan Mei 2017 maupun Hasil BPKP Polri Nomor: R/169/XI/2017/Bidkesmapta tanggal 7 Nopember 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Republik Indonesia menjadi hilang padahal Hasil Rikkes tersebut dijadikan dasar Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat a.n. Penggugat, Dengan demikian perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas Keterbukaan, yaitu: *Asas yang membuka diri terhadap Hak*

Halaman 27 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;-----

b. Bahwa dengan diatuhkan Keputusan Gubernur Akpol Nomor:

Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK.II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdadar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak.16.016 kepada Penggugat, yang dalam prosesnya tidak mengindahkan asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Tergugat pada saat menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud diatas tidak melampirkan hasil pemeriksaan BPKP padahal dalam Objek Sengketa *a quo* tertulis kalimat terlampir. Oleh karenanya Orang Tua Penggugat meminta secara tertulis agar diberikan lampiran hasil pemeriksaan BPKP pada Tanggal 20 Juni 2018 kepada Tergugat namun sampai saat ini tidak diberikan. Dengan demikian Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu *Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara*, selanjutnya Orang Tua Penggugat berusaha memperoleh hasil Pemeriksaan BPKP Pusat dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kombes Pol. Dr. Haryanto Ketua Tim BPKP Pusat Pusdokes Polri dan diberikan hasil Pemeriksaan BPKP Pusat kepada Orang Tua Penggugat;-----

c. Bahwa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor:

Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat yang didasarkan pada pasal 92 Peraturan Gubernur

Halaman 28 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Peraturan

Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, berbunyi: -----

Pasal 92 Pemberhentian

- (1) Taruna dapat diberhentikan dari pendidikan Akpol "dengan hormat" maupun "tidak dengan hormat" berdasarkan keputusan Sidang Wanak;-----*
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan;-----*
 - a. meninggal dunia;-----*
 - b. sakit, cacat badan atau ingatan sehingga tidak mampu mengikuti pendidikan dan/atau tidak layak sebagai seorang Taruna berdasarkan penilaian medis;-----*
 - c. mengundurkan diri; dan;-----*
 - d. tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pedoman evaluasi;-----*

Tidak mencerminkan Asas Kepastian Hukum karena pada ketentuan Pasal 92 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 memuat 3 (tiga) sekaligus sehingga tidak jelas (*obscuru libel*) ayat yang mana yang digunakan Tergugat untuk menyatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat.

Dengan demikian Tergugat secara nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum yaitu *Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----*

- d. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat permohonan peninjauan kembali terhadap Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK.II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak.16.016, sebagaimana tersebut dalam surat Penggugat

Halaman 29 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat serta mendapat dukungan tandatangan dari teman-teman Taruna Akpol Penggugat sebanyak 18 (delapan belas) orang dan diserahkan langsung kepada Tergugat dengan alasan;-----

- masih mampu melaksanakan pendidikan Taruna Akpol;-----
- Penggugat sakit bukan karena dari bawaan sebelum masuk Akpol, melainkan karena tindakan pengasuh sewaktu di Akmil dan berlanjut tindakan dari senior di Akpol; -----

Atas surat permohonan Penggugat tersebut diatas terbukti Penggugat merasa keberatan atas putusan pihak Tergugat karena putusan tersebut prematur atau terburu-buru dilakukan oleh Tergugat, namun surat tersebut tidak diperhatikan dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian Orang Tua Penggugat mengajukan lagi kepada Tergugat secara resmi tentang peninjauan kembali sebagaimana tersebut dalam surat Orang Tua Penggugat tertanggal 28 Mei 2018 namun juga tidak diperhatikan dan tidak ditanggapi oleh Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat telah nyata-nyata melanggar Asas proporsionalitas yaitu *Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara*; Bahwa yang menjadi dasar keluarnya Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK.II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak.16.016 adalah Hasil Pemeriksaan BPKP Polri Nomor: R/169/XI/2017/Bidkesmapta tanggal 7 Nopember 2017 yang mengacu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada

Halaman 30 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 dan 2 November 2017 dengan demikian adanya rentang waktu yang lama kurang lebih 5 (lima) bulan sehingga hasil pemeriksaan tersebut sudah tidak Up to date atau relevan lagi, apalagi sesuai dengan Pasal 3 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 menyatakan prinsip akuntabilitas yaitu Pelaksanaan dan Hasil Pemeriksaan BPKP Polri dapat dipertanggung jawabkan kepada Pimpinan maupun calon/pegawai negeri pada Polri, yang mana Penggugat tidak pernah diperiksa secara Psikiatrik melalui wawancara dan observasi langsung maka hasil pemeriksaan BPKP Polri tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar pemberhentian Penggugat dan melanggar Prinsip Akuntabel sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip kerja BPKP dengan perkembangan kesehatan Penggugat yang membaik, hal ini terbukti dari hasil Resume Medik oleh Psikolog Dra.Probowati dan dikuatkan dari hasil pemeriksaan Kejiwaan Penggugat yang dilakukan oleh Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, SpKj (K) pada tanggal 23 April 2018. Dengan demikian Tergugat melanggar *Asas Akuntabilitas yaitu Asas-asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*-----

Bahwa dalam Sidang Wanak yang diselenggarakan pada Tanggal 5 April 2018 yang membahas tentang hasil pemeriksaan kesehatan BPKP Polri dan penentuan status terhadap Penggugat yang merupakan dasar dikeluarkan Objek Sengketa (Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik

Halaman 31 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK.II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak.16.016), dimana di dalam sidang Wanak tersebut Penggugat selaku Terduga Pelanggar tidak dihadirkan dan Dra. Probowati sebagai Psikolog yang menangani Penggugat (sebagaimana sesuai dengan rekomendasi BPKP) tidak dihadirkan untuk didengarkan penjelasannya sebagai Saksi, maka di dalam Sidang Wanak tersebut Penggugat selaku Terduga Pelanggar tidak dapat membela dirinya. Demikian juga dengan tidak diadakannya Dra Probowati sebagai Psikolog selaku Saksi maka ada informasi yang tidak lengkap tentang kondisi Penggugat untuk dasar memutus PDH. Dengan demikian Tergugat telah melanggar Asas proporsionalitas yaitu Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara; dan Asas Akuntabilitas yaitu Asas-asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hasil tindakan Tergugat merugikan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat ic. Penggugat; --

e. Bahwa keputusan Gubernur Akpol tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II angkatan 51 detasemen Adnyana Yuddhaga an Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak 16.016 didasarkan pada penilaian medis, dari sakit yang dideritanya tersebut mengakibatkan tidak

Halaman 32 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengikuti kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan, disamping itu juga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit AKPOL atau Rumah Sakit lainnya dalam rangka pengobatan sehingga tidak mampu mencapai nilai minimal 5 (lima) GATRA penilaian yang diwajibkan untuk Taruna Akademi Kepolisian. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Peraturan Gubernur No.4 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian dan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No. 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No. 03 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan berbasis Karakter pada AKPOL maka sidang Wanak memutuskan kepada yang bersangkutan untuk diberhentikan dengan hormat dari pendidikan AKPOL;-----

Bahwa pemberhentian dengan Hormat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya didasarkan pada penilaian medis sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Gubernur AKPOL Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Dewan Akademi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan akademik tersebut maka sesuai dengan Pasal 9 huruf c Penggugat mendapatkan sanksi nilai NSP dibawah standar; -----

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 huruf d Peraturan Gubernur AKPOL Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Dewan Akademi, Wanak dalam tugasnya dapat melaksanakan sidang untuk memutus pemberian hukuman terhadap Penggugat yang mendapatkan sanksi nilai NSP dibawah standar karena sakit yang dideritanya; -----

Halaman 33 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sanksi terhadap Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan nilai NSP (di bawah standar) sesuai ketentuan Pasal 46 angka (1) huruf a dan b, peserta didik tersebut dinyatakan "Tidak Naik Tingkat" bukan untuk diberhentikan dengan hormat. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat telah nyata-nyata mencidera rasa keadilan serta melanggar Asas proporsionalitas yaitu *Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara*; Asas profesionalitas yaitu *Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*; dan Asas Akuntabilitas yaitu *Asas-asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;-----

21. Bahwa Objek Gugatan berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga A.N Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016 yang diterbitkan Tergugat telah terbukti melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka haruslah dinyatakan Cacat Yuridis dan Tidak Sah; --
22. Bahwa oleh karena Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar

Halaman 34 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016 telah terbukti tidak sah maka telah cukup alasan untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga A.N Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016.; -----

23. Bahwa oleh karena Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga A.N Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016 telah terbukti tidak sah maka telah cukup alasan untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat menjadi Taruna Akpol; -----

VI. Petitum/Tuntutan :-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,maka sangat beralasan dan berdasar hukum bila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga

Halaman 35 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016;

Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia;-----

4. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI-----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;-----

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara";-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009" sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 36 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Pasal 48 ayat (1) dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Ayat (2) pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----
4. Bahwa berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 48 tersebut di atas, upaya administrasi merupakan sarana perlindungan warga masyarakat yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang merugikannya melalui badan/pejabat PTUN di lingkungan pemerintahan itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan; -----
5. Bahwa Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Gubernur Akpol tersebut belum pernah melakukan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yaitu mengajukan keberatan kepada Gubernur Akademi Kepolisian maupun keberatan atas keberatan kepada Kalemdiklat Polri; -----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pula seharusnya Penggugat melewati upaya administrasi berupa keberatan atas dikeluarkannya Keputusan tersebut kepada Gubernur Akpol atas tuntutan kerugian Penggugat, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat langsung

Halaman 37 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan permohonan pembatalan Keputusan Gubernur Akpol tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (2) secara jelas dan pasti disebutkan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

7. Bahwa selain peraturan di atas, telah terdapat peraturan yang mengatur bahwa Taruna sebelum melakukan upaya hukum berupa gugatan ke PTUN Semarang, harus terlebih dahulu mengajukan upaya hukum berupa banding administrasi, apabila belum melakukan upaya hukum banding administrasi maka harus dinyatakan cacat prosedur;-----
8. Bahwa adapun peraturan yang mengaturnya adalah ada didalam Bab III Pasal 7 huruf (a) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian menyebutkan "pada saat mengikuti pendidikan Akpol, Taruna diperlakukan sebagai anggota Polri yang berada diluar kekuatan efektif Polri". Berdasarkan hal tersebut maka Taruna Polri adalah sebagai anggota kepolisian, selain harus patuh dan taat kepada peraturan internal Akpol juga harus patuh dan taat kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepolisian Republik Indonesia;-----
9. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 30 ayat;-----
 - (1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan;-----*

Halaman 38 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tertulis kepada atasan Anjum melalui Anjum dengan mencantumkan alasan keberatan; -----
- (3) Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terhitung menerima putusan hukuman disiplin;-----
- (4) Anjum wajib menerima pengajuan keberatan dari terhitung dan meneruskannya kepada atasan Anjum;-----

10. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus melakukan upaya hukum banding administratif terlebih dahulu, apabila upaya administratif telah ditempuh maka baru dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke pengadilan tata usaha negara, namun apabila upaya banding administratif belum ditempuh maka upaya hukum selanjutnya adalah dinyatakan gugur/tidak dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke pengadilan tata usaha negara; -----
11. Bahwa guna menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemeriksaan perkara tata usaha negara, serta melihat sifat dari majelis hakim yang bersifat pasif namun demi terciptanya tertib beracara serta guna melindungi hak-hak atau kepentingan dari Penggugat dan Tergugat, walaupun Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dijadikan sebagai salah satu dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa a quo)namun karena undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya telah memuat aturan tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara harus dilakukan upaya hukum berupa banding administrasi terlebih dahulu, manakala tidak puas dengan upaya hukum banding administrasi maka sengketa tersebut dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;-----
12. Sejak Penggugat menerima Keputusan Gubernur Akpol Nomor: KEP/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan

Halaman 39 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat yang bersangkutan sampai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Juli 2018, Penggugat belum pernah mengajukan keberatan kepada Gubernur Akademi Kepolisian selaku Ankuam maupun keberatan atas keberatan kepada Kalem diklat Polri selaku atasan Ankuam. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: MA/Kumdil/213/VII/K/1991 tanggal 9 Juli 1991, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang menetapkan Dismisal Prosedur atas perkara *A Quo*; -----

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima; --

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara; -----
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdadar Muhammad Haidar Yaafi Munawar Nomor: AK. 16.016 diterbitkan secara tidak prosedural yang mengakibatkan Penggugat merasa direndahkannya harkat dan martabat serta kedudukannya, di samping itu pula proses penerbitannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, jelas-jelas merupakan pemahaman secara sepihak yang keliru dan pemahaman secara sepotong-sepotong dengan hanya

Halaman 40 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingkan kebaikan dari sudut Penggugat semata, karena dalam rangka proses Penerbitan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

4. Bahwa yang menjadi latar belakang penerbitan Keputusan *a quo* adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 92 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian dan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tanggal 18 Juli 2016 9 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, yang menyebutkan sebagai berikut: -----

(1). Taruna dapat diberhentikan dari pendidikan Akpol dengan hormat maupun tidak dengan hormat berdasarkan keputusan Sidang Wanak; -----

(2). Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan pertimbangan; -----

- a. meninggal dunia; -----
- b. sakit, cacat badan atau ingatan, sehingga tidak mampu mengikuti pendidikan dan/atau tidak layak sebagai seorang Taruna berdasarkan penilaian medis; -----
- c. mengundurkan diri; dan; -----
- d. tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pedoman evaluasi; -----

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui kondisi kesehatan Penggugat sampai dengan diterbitkannya Keputusan *a quo*, yang pada faktanya berdasarkan catatan yang ada pada Tergugat adalah sebagai berikut; -----

Halaman 41 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada saat Pendidikan Dasar Resimen Candradimuka (Dikdas Mencandra) di Akademi Militer Magelang;-----
Berdasarkan data rekam medis Mencandra pada tanggal 5 September 2016, yang bersangkutan merasa nyeri uluhati akibat trauma fisik pada perut (keluhan tersebut berulang-ulang); -----
- b. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016, yang bersangkutan terjatuh di kamar mandi di Tempat Perawatan Sementara (TPS), dengan keluhan pusing dan dirujuk ke RSAU Harjo Lukito Yogyakarta;----
Berdasarkan USG Abdomen menunjukkan : Hepatomegali (Hati membesar) karena trauma fisik;-----
- c. Selama di Akpol :-----
- 1) Tahun 2016 yang bersangkutan dilakukan rawat jalan 4 (empat) kali dan rawat inap 4 hari; -----
 - 2) Tahun 2017 yang bersangkutan idrawat jalan 11 (sebelas) kali dan dilakukan rawat inap 210 hari;-----
 - 3) Tahun 2018 yang bersangkutan dilakukan rawat inap 75 hari;
 - 4) Jenis penyakit yang diderita yang bersangkutan yaitu;-----
 - a) Ghepalgia;-----
 - b) Parastesia; -----
 - c) Gastritus Kronis;-----
 - d) Dyspepsia 4x;-----
 - e) Gangguan Cemas;-----
 - f) Depresi;-----
 - 5) Tempat rawat inap yang bersangkutan meliputi; -----
 - a) Rumah Sakit Akpol;-----
 - b) Rumah Sakit Elisabet Semarang;-----
 - c) Rumah Sakit Bhayangkara Jawa Tengah;-----
 - d) Rumah Sakit Karyadi Semarang;-----

Halaman 42 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pendidikan di Akpol dilakukan rawat inap selama kurang lebih 304 hari; -----

d. Perilaku yang bersangkutan selama dirawat di Akpol; -----

1) Melempar bantal ke Pengawas Ujian;-----

2) Melempar gelas ke dr Endrik; -----

3) Percobaan bunuh diri dengan menggunakan baygon semprot;

4) Melarikan diri dari Rumah Sakit Akpol;-----

5) Tidak menghormati perwira Resimen dan dokter jaga;-----

6) Tidak berada di kamar perawatan (Rumah Sakit Bhayangkara Jawa Tengah sehingga harus dicari perawat jaga); -----

7) Pada saat kunjungan Wakil Gubernur Akpol memalingkan muka;-----

8) Mengajak bicara dengan orang yang kira-kira dapat dipercaya oleh yang bersangkutan;-----

9) Menyendiri di Mushola;-----

10) Diam/apatis;-----

6. Bahwa terhadap prosedur penerbitan Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 , adalah sebagai berikut;-----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian dan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tanggal 18 Juli 2016 9 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, terhadap Penggugat karena sakit, cacat ba-

Halaman 43 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau ingatan, sehingga tidak mampu mengikuti pendidikan dan/atau tidak layak sebagai seorang Taruna berdasarkan penilaian medis, dikeluarkan dari Pendidikan Akademi Kepolisian;

- b. Bahwa untuk Taruna Akpol Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga. a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016 lama sakit dan tidak mengikuti kegiatan pendidikan sesuai dengan laporan mingguan dari Kaubinkes- kepada Gubemur Akpol;-----
- c. Bahwa menindaklanjuti laporan kesehatan Taruna Akpol Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016, pada tanggal tanggal 20 April 2017 Gubernur Akpol kemudian membuat surat kepada Kapusdokkes Polritentang Pemeriksaan Kesehatan Taruna Akpol;-----
- d. Atas permintaan Gubernur Akpol, BPKP menerbitkan Surat Keterangan Hasil BPKP Polri Nomor: R/31/V/2017/Bidkesmapta tanggal 24 Mei 2017 dengan rekomendasi Terhadap Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016 sesuai dengan Surat Keterangan Hasil BPKP Polri sebagai berikut; -----
 - a. Status kesehatan 3 (kurang);-----
 - b. Saran dan rekomendasi medis;-----
 - 1) Perlunya penanganan Taruna melibatkan Lembaga Psikiater, Psikolog dan orang tua untuk motivasi, perasaan penerimaan sesama Taruna;-----
 - 2) Konsultasi rutin Psikiater dan Psikolog;-----
 - 3) Boleh kembali ke resimen;-----
 - 4) Penanganan segera cegah perilaku pasif agresif menjadi aktif;-----
- e. Bahwa menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKP tanggal 24 Mei

Halaman 44 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 kemudian diajukan permohonan pemeriksaan kesehatan ulang ke Kapusdokkes Polri atas nama Brigdatur Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016.; -----

- f. Hasil pemeriksaan kesehatan BPKP Polri atas nama Bharatutar Muhammad Haidar Yaafi No. Ak. 16.016 sesuai dengan Surat Keterangan Hasil BPKP Polri Nomor: R/169/XI/2017/Bidkesmapta tanggal 7 November 2017 sebagai berikut;-----

a. Status kesehatan 3P (kurang);-----

b. Kesimpulan dan rekomendasi medis;-----

1) Evaluasi tidak didapatkan perbaikan, justru mengalami kemunduran ke arah depresi berat;-----

2) Mengalami tekanan mental akibat : ketidaksesuaian motivasi, hambatan dalam berelasi/beradaptasi dengan lingkungan dan kemampuan bertahan terhadap stressor rendah;-----

3) Selama terapi untuk mendorong yang bersangkutan menyesuaikan diri dalam menghadapi stressor di Lemdik tidak cukup efektif dan cenderung tidak berhasil;

4) Direkomendasikan;-----

a) Penanganan Psikiater dan Psikolog yang lebih efektif;-----

b) Perlunya menghindari stressor yang selama ini tidak mampu diselesaikan yaitu lingkungan Akpol;

- g. Disposisi Wakil Gubernur Akpoltanggal 23 Nopember 2018 kepada Kabagrenmin selaku Sekretaris Sidang Wanak yang berbunyi: Siapkan Wanak dengan mendasari Hasil Sidang BPKP Pusdokkes;-----

- h. Pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan Sidang Pra Wanak Taruna Akademi Kepolisian Tk.

Halaman 45 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak. 16.016 di ruang rapat Vicon Gedung Tri Brata Akpol yang dihadiri oleh Wagub Akpol, Kabag Bindik, Kabag Jarlat, Kabag Renmin, Kakorbintarsis, Kasubbag Evadasi, Kasubbag SDM, Danyon Tk. II, Kaurbin SDM, Paur Phsi, dr Endang Biddokes Polda Jateng, Kaur Binkes, Karumkit, Kataud dan Bripka Deny Triyanto, dengan hasil sebagai berikut;

- 1) Hasil rekomendasi dari BPKP Kepolisian bahwa Taruna tersebut;-----
 - 2) Diagnosa Depresi berat;-----
 - 3) Tidak mampu beradaptasi menghadapi tressor di Akpol;---
 - 4) Hasil evaluasi kesehatan tidak didapat perbaikan justru mengalami kemunduran ke arah Depresi berat; -----
 - 5) Tidak dapat melanjutkan pendidikan di Akpol;-----
 - 6) Mengalami tekanan mental akibat: ketidaksesuaian motivasi, hambatan dalam berelasi/beradaptasi dengan lingkungan dan kemampuan bertahan terhadap stressor rendah;-----
 - 7) Selama terapi untuk mendorong yang bersangkutan menyesuaikan diri untuk menghadapi stresor yang ada di lembaga pendidikan tidak cukup efektif dan cenderung tidak berhasil;-----
- i. Bahwa Bidkum Akpol telah membuat Pendapat dan Saran Hukum kepada Gubernur Akpol melalui nota dinas, Nomor: B/ND/40.a/III/2018/Bidkum, tanggal 23 Maret 2018, tentang saran hukum sidang Wanak a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, yang salah satu sarannya adalah sebelum dilaksanakannya Sidang Wanak agar ada rekomendasi BPKP;-
- j. Bahwa kemudian Gubernur Akpol menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprin/404/IV/2018 tanggal 4 April 2018 tentang

Halaman 46 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan personil untuk pelaksanaan Sidang Dewan Akade-
mi (Sidang Wanak); -----

- k. Berdasarkan hasil Sidang Wanak tanggal 5 April 2018 memutuskan bahwa terhadap Penggugat atas nama Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, oleh karena telah memenuhi ketentuan Pasal 92 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian dan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tanggal 18 Juli 2016 9 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian direkomendasikan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Taruna Akademi Kepolisian;-----
- l. Bahwa berdasarkan rekomendasi sidang Wanak tersebut Minperstar mengajukan Permohonan Pemberhentian dengan Hormat atas nama Penggugat kepada Gubernur Akpol; -----
7. Bahwa berdasarkan hasil Sidang Wanak tanggal 5 April 2018 tersebut, terhadap Penggugat direkomendasikan Pemberhentian dengan Hormat, adapun yang menjadi pertimbangan adalah oleh karena terhadap Penggugat dikarenakan yang bersangkutan karena sakit, cacat badan atau ingatan, sehingga tidak mampu mengikuti pendidikan dan/atau tidak layak sebagai seorang Taruna berdasarkan penilaian medis, karena apabila dilihat tujuan pendidikan yang tertera dalam Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian dan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian

Halaman 47 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tanggal 18 Juli 2016 9

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian

Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan

Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian tidak akan tercapai yaitu

dalam rangka penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk

menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan spiritual

keagamaan/pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara;-----

8. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa penerbitan keputusan *a quo* tidak dilakukan sesuai tahapan dan prosedural yaitu sidang Wanak yang secara membahas khusus pemberhentian dengan hormat atas nama Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, bahwa seperti yang Penggugat uraikan di atas, mekanisme dan prosedur penerbitan keputusan *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Akademi Kepolisian. Di samping itu pula pelaksanaan sidang Wanak dilaksanakan oleh anggota dewan akademik terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap serta Anggota Dewan Kehormatan (Itwasum Polri, Lemdiklat Polri, Pusdokkes Polri dan Biddokkes PoldaJateng) yang mempunyai kontribusi dan hak suara yang berbeda dalam pengambilan keputusan, sehingga proses penerbitan Keputusan *aquo* telah berjalan secara objektif, ilmiah, professional dan akuntabel;-----

9. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan Penggugat yang antara lain pada halaman 10 tentang objek sengketa cacat prosedural menyebutkan tentang bahwa hasil pemeriksaan kesehatan penggugat sebagaimana tertuang dalam surat keterangan hasil BPKP Polri Nomor: R/169/XI/2017 Bidkesmapta tertanggal 7

Halaman 48 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 tidak pernah diberikan penggugat oleh tergugat dengan demikian bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: "kasatker permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, wajib memberitahukan secara tertulis hasil rikes ulang calon/Pegawai Negeri Pada Polri";-----

Bahwa dasar hukum yang dijadikan dalil oleh Penggugat *a quo* kabur, dan tidak relevan, selain itu Penggugat juga salah mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan *a quo*, sehingga mengakibatkan pemahaman dan penerapannya menjadi keliru, dengan alasan sebagai berikut;-----

- a. Bahwa Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2017 adalah tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----
 - b. Bahwa pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri no 16 tahun 2017 berbunyi jalur karier sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh PNS Polri, baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi; -----
10. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan Penggugat yang antara lain pada halaman 11 tentang objek sengketa cacat prosedural menyebutkan bahwa hak penggugat untuk menggunakan hak permohonan banding terhadap hasil BPKP sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :-----

Halaman 49 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam hal calon/Pegawai Negeri pada Polri keberatan terhadap hasil rikes ulang BKP Polri dapat mengajukan surat permohonan banding kepada Kapusdokkes Polri;-----
- b. Surat permohonan banding diajukan oleh calon/Pegawai Negeri pada Polri kepada Kapusdokes Polri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil rikes ulang dari Kasatker; -----

Bahwa dasar hukum yang dijadikan dalil oleh Penggugat *a quo* kabur,dan tidak relevan Selain itu, Penggugat juga salah mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan *a quo*, sehingga mengakibatkan pemahaman dan penerapannya menjadi keliru, dengan alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2017 adalah tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----
- b. Bahwa pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2017 berbunyi sebagai berikut: mutasi antar satuan kerja paling singkat dilaksanakan 2 (dua) tahun; -----
- c. Bahwa pasal 14 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2017 berbunyi sebagai berikut: mutasi antar satuan wilayah dilaksanakan paling singkat 10 (sepuluh) tahun masa dinas, kecuali;-----
 - 1) mengikuti suami/istri sebagai Pegawai Negri Sipil/TNI/Polri/pegawai swasta; -----
 - 2) sakit/cacat tetap atau permanen yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan medis lengkap; atau; -----
 - 3) dari pulau jawa ke luar Jawa/dari kawasan barat Indonesia ke kawasan timur Indonesia;-----

Halaman 50 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu kepada poin huruf 9 dan 10 tersebut diatas, nampak jelas bahwa penggugat telah salah dalam penerapan pasal dan undang-undang. Padahal penggugat telah diberikan waktu 30 hari kesempatan untuk perbaikan pada saat sidang pemeriksaan persiapan dan juga telah ditanyakan kembali oleh Hakim Ketua pada saat sidang pembacaan gugatan dan jawaban gugatan tentang perbaikan kepada Penggugat dan dijawab oleh Penggugat tidak ada perubahan apapun, sehingga apa yang disampaikan dalam gugatan dan diterima oleh Tergugat adalah kebenaran;-----

11. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan Penggugat yang antara lain pada halaman 12 tentang objek sengketa cacat prosedural menyebutkan bahwa ketentuan paragraf 2 sesuai pasal 23 huruf g Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2014 tentang Dewan Akademi yang pada pokoknya menyatakan apabila Gubernur Akpol menyetujui untuk diselenggarakan sidang Dewan Akademi (Wanak) dimintakan pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum Polri paling lama 2 (dua) hari setelah pemberkasan selesai, apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan Psikologi terhadap pelaku pelanggaran oleh tim Psikologi Akpol dan dilaksanakan gelar perkara;-----

Sesuai pasal 6 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 tahun 2014 dapat dijelaskan bahwa sidang Wanak dilaksanakan untuk memutuskan:-----

- a. pemberian penghargaan;-----
- b. penetapan warga kehormatan Akpol;-----
- c. pemberian nama angkatan/detasemen Taruna pada awal pendidikan;-----
- d. pemberian hukuman;-----

namun Sidang Wanak terkait dengan Penggugat adalah disebabkan alasan medis. Hal ini tidak termasuk dalam 4 kategori pasal 6

Halaman 51 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014, sehingga terhadap perkara penggugat yang berhubungan dengan alasan medis tidak wajib meminta saran hukum. Namun demikian, Bidang Hukum Direktorat Akademik Akpol sesuai dengan, sesuai dengan fungsinya juga telah memberikan saran hukum berkaitan dengan perkara kesehatan Haidar dengan nota dinas, Nomor: B/ND/32.a/III/2018/Bidkum, tanggal 5 Maret 2018, tentang saran hukum sidang Wanak a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, sehingga apa yang dikatakan penggugat bahwa obyek sengketa tergugat adalah cacat prosedural adalah tidak beralasan; (terlampir);-----

12. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan Penggugat yang antara lain pada halaman 12 huruf c tentang objek sengketa cacat prosedural karena terduga pelanggar tidak dihadirkan dan Dra.Probowati yang menangani pelanggar tidak dihadirkan sebagai saksi.;-----

Berdasarkan Pasal 23 huruf n Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 tahun 2014 disebutkan terduga Pelanggar (taruna/siswa) dan Saksi yang akan disidangkan dapat dihadirkan dalam sidang Wanak.;-----

Dari klausul tersebut diatas, mencantumkan kata-kata "dapat" yang berarti Penggugat maupun Dra. Probowati tidak wajib dihadirkan dalam sidang Wanak. Oleh karena itu, pernyataan Penggugat dalam gugatannya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan cacat prosedural adalah tidak beralasan.;-----

13. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan Penggugat yang antara lain pada halaman 13 huruf a, b, c tentang objek sengketa cacat substansial menyebutkan bahwa status kesehatan 3P menyatakan

Halaman 52 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu adanya perawatan berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan

Kapolri Nomor 16 Tahun 2017; -----

Bahwa dasar hukum yang dijadikan dalil oleh Penggugat kabur, dan tidak relevan, Penggugat juga salah mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan *a quo*, sehingga mengakibatkan pemahaman dan penerapannya menjadi keliru, dengan alasan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2017 adalah mengatur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri. Dan pasal 13 pada Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2017 berisikan tentang jenis mutasi PNS Polri meliputi; -----

a. mutasi antar satuan kerja/satuan wilayah; dan; -----

b. mutasi antar instansi; -----

Terkait status kesehatan 3P yang dikeluarkan oleh BPKP, dapat dijelaskan secara teknis oleh Saksi ahli dokter yang dalam sidang Wanak tanggal 5 April 2018 telah disampaikan dan telah didokumentasikan. (terlampir); -----

14. Bahwa pendapat Penggugat tidak pernah diberikan dan menerima hasil pemeriksaan BPKP sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Republik Indonesia adalah tidak tepat.; -----

Hal ini mengingat bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: "kasatker pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, wajib memberitahukan secara tertulis hasil rikes ulang calon/pegawai pada Polri". Dari kalimat tersebut maka kasatker hanya wajib memberitahukan hasil rikes ulang kepada institusi Polri yang dalam hal ini adalah dari Gubemur Akpol kepada Kapolri. (terlampir); -----

Halaman 53 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pendapat Penggugat yang menyebutkan bahwa Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep 65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tidak mencerminkan asas kepastian hukum karena tidak jelas ayat mana yang digunakan Tergugat untuk menyatakan pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat adalah tidak relevan. Hal ini mengingat hasil keputusan sidang Wanak pada tanggal 5 April 2018 adalah khusus membahas tentang kesehatan/sakit yang diderita oleh Brigdadar Muhammad Yaafi Munawar dan hal tersebut telah diuraikan pada poin sebelumnya. Oleh karena itu pemberhentian dengan hormat yang diputuskan oleh sidang Wanak tercantum dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Akpol Nomor 4 tahun 2016;-----
16. Bahwa dalil Penggugat posita halaman 16 huruf d yang menyatakan telah mengajukan surat permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Akpol dan telah ditandatangani teman-teman Taruna Akpol penggugat sebanyak 18 orang dan diserahkan langsung kepada tergugat adalah tidak benar dan tergugat tidak pernah menerima surat permohonan dimaksud. Hal tersebut merupakan pernyataan sepihak dari penggugat yang nyata-nyata setelah ditelusuri tidak ditemukan atau tidak pernah diterima surat dimaksud oleh Tata Usaha Urusan Dalam di Akpol. Bilamana benar surat tersebut dimunculkan di muka persidangan maka dapat diduga akan muncul bentuk pidana baru serta Akpol siap menghadirkan 18 orang Taruna tersebut ke muka persidangan. (terlampir); -----
Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan hasil pemeriksaan BPKP Polri Nomor: R/169/XI/2017/Bidkesmapta tanggal 7 Nopember 2017 adanya rentang waktu yang lama kurang lebih 5 (lima) bulan dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Akpol, Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 sehingga oleh Penggugat hasil pemeriksaan tersebut sudah tidak *Up to date* atau relevan lagi adalah tidak benar.

Halaman 54 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini karena sejak bulan November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 Penggugat berada di Rs. Bhayangkara Polda Jateng dan dari hasil pemeriksaan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa disimpulkan bahwa Penggugat tidak mau diarahkan untuk kembali ke Akpol dengan alasan menunggu keputusan yang diberikan lembaga, sehingga dari tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan sidak Wanak Penggugat berada di Rs. Bhayangkara Akpol Semarang; (terlampir); -----

Bahwa hasil resume medik oleh psikolog Dra. Probowati yang oleh Penggugat dinyatakan perkembangan kesehatannya membaik adalah tidak benar. Karena dari data pemeriksaan psikologi oleh psikolog Dra. Probowati Tjondronegoro yang disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2017 menyimpulkan bahwa Penggugat merasa tidak mampu untuk tetap menjalankan pendidikannya dan ingin keluar. Hal ini apabila dicermati dari aspek prilaku adalah cerminan konflik Penggugat dengan orang tuanya. Satu sisi ingin memenuhi kemauan orang tua disisi lain Penggugat cenderung kurang bisa menahan tekanan orang tua yang dihadapi. Reaksi yang muncul kemudian adalah *withdrawal*, mencari kambing hitam karena setiap permasalahan yang menyimpannya dan yang dikemukakan adalah pembenaran perilaku bukan lagi kebenaran. Sakit yang dialaminya adalah salah satu bentuk hal tersebut, karena secara medis sakit Penggugat tidak seberat yang dikeluhkan. (terlampir); ----

Dalam kaitan ini, guna memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara kiranya perlu dihadirkan Penggugat ke muka persidangan untuk didengar kesaksiannya terkait dengan peristiwa yang sebenarnya;-----

Halaman 55 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan hasil pemeriksaan kejiwaan Penggugat yang dilakukan oleh Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, SpKj (K) pada tanggal 23 April 2018 yang dilakukan independen oleh penggugat dengan hasil perkembangan kesehatan Penggugat yang membaik. Hal ini disebabkan oleh karena Penggugat pada tanggal tersebut telah dikeluarkan dari Akpol sejak tanggal 5 April 2018. Hal tersebut juga menguatkan rekomendasi BPKP yaitu direkomendasikan perlunya menghindari stresor yang selama ini tidak mampu diselesaikan yaitu lingkungan Akpol; -----

17. Bahwa dalil Penggugat posita halaman 16 huruf e yang menyatakan sanksi terhadap Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan nilai NSP (di bawah standar) sesuai ketentuan Pasal 46 angka (1) huruf a dan b, peserta didik tersebut dinyatakan "tidak naik tingkat" bukan diberhentikan dengan hormat tersebut adalah tidak benar. Hal ini mengingat yang menjadi dasar pertimbangan utama pada Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 dalam poin 1 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP pusat dimana penggugat dinyatakan sakit berkaitan dengan kondisi kejiwaannya, sehingga tidak mampu mengikuti pendidikan dan atau tidak layak sebagai seorang taruna berdasarkan penilaian medis dan tercantum dalam Peraturan Gubernur Akpol No.4 Tahun 2016 tentang kehidupan taruna Akpol Pasal 92 ayat 2 huruf b. Adapun dampak daripada sakit karena kejiwaan secara otomatis tidak akan mampu mengikuti kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan sebagaimana tercantum dalam poin 4 Keputusan Gubernur Akpol Nomor : Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018; -----

18. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat posita halaman 19 angka 21 yang menyatakan obyek gugatan berupa Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang

Halaman 56 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dengan hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar Nomor Ak 16.016 dinyatakan oleh Penggugat Cacat Yuridis dan Tidak Sah adalah tidak Benar;-----

19. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat posita halaman 19 angka 22 yang menyatakan obyek gugatan berupa Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang pemberhentian dengan hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar Nomor Ak 16.016 dinyatakan oleh Penggugat telah terbukti tidak sah maka telah cukup alasan untuk memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang pemberhentian dengan hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar Nomor Ak 16.016 adalah tidak berdasar dan tidak relevan; -----
20. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat posita halaman 19 angka 23 yang menyatakan obyek gugatan berupa Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang pemberhentian dengan hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar Nomor Ak 16.016 dinyatakan oleh Penggugat telah terbukti tidak sah maka telah cukup alasan untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat menjadi Taruna Akpol adalah tidak dapat diterima dan tidak berdasar;-----
21. Bahwa dalil permohonan Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 bertentangan dengan Asas-

Halaman 57 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Umum Pemerintah yang Baik adalah tidak berdasar dan tidak beralasan karena seperti yang telah Termohon uraikan di atas seluruh prosedur penerbitan Keputusan dimaksud telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di lingkungan Akademi Kepolisian;-----

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum.; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Agustus 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4

Halaman 58 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-52** sebagai berikut; -----

1. P - 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK.II angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga H.N Brigdatur Muhammad Haidar Yaafi Munawar No.AK.16.016 Tanggal 5 April 2018, (*fotokopi sesuai asli*); -----
2. P - 2 : Fotokopi Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Peraturan Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian (*ad. informandum*); -----
3. P - 3 : Fotokopi Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Dewan Akademi (*ad. informandum*); -
4. P - 4 : Fotokopi Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter pada Akademi Kepolisian, (*ad. informandum*); -----
5. P - 5 : Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, (*ad. informandum*); -----
6. P - 6 : Fotokopi Surat Muhammad Haidar Yaafi Munawar Tertanggal 6 April 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Akpol, (*fotokopi dari fotokopi*); -----
7. P - 7 : Fotokopi Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Gubernur Akpol Nomor Kep/65/IV/2018 tertanggal 28 Mei 2018 yang ditujukan kepada Irjen Pol.Dr.H Rycko Amelza

Halaman 59 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahniel, Msi Gubernur Akademi Kepolisian, (*fotokopi sesuai asli*); -----

8. P – 8 : Fotokopi Tanda Terima tertanggal 8 Juni 2018, (*fotokopi sesuai asli*); -----

9. P – 9 : Fotokopi Permohonan/Permintaan Hasil Pemeriksaan Medis BPKP Pusat tertanggal 20 Juni 2018 yang ditujukan kepada Irfen Pol.Dr.H RyckoAmelza Dahniel, Msi Gubernur Akademi Kepolisian dan Surat Pernyataan Yang dibuat Penggugat tertanggal 6 April 2018, (*fotokopi sesuai asli*); -----

10. P – 10 : Fotokopi Tanda Terima, tertanggal 21 Juni 2018 (*fotokopi sesuai asli*); -----

11. P – 11 : Fotokopi Permohonan Waktu Konsultasi dan Permintaan Hasil Pemeriksaan Medis BPKP Pusat tertanggal 21 Juni 2018 yang ditujukan kepada Kombes Pol.Dr.Haryanto Ketua Tim BPKP Pusat Pusdokes Polri, (*fotokopi sesuai asli*); -----

12. P – 12 : Fotokopi Tanda Terima tertanggal 22 Juni 2018, (*fotokopi sesuai asli*); -----

13. P – 13 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil dari BPKP Polri Nomor R/169/XI/2017/Bidkesmapta tertanggal 7 Nopember 2017 yang dikeluarkan atas nama Badan Penguji Kesehatan Personel Mabes Polri Ketua Pelaksana Kebidkesmapta, (*fotokopi dari fotokopi*); -----

14. P – 14 : Fotokopi Permohonan Resume Medis An.M.Haidar Yaafi Munawar untuk Peninjauan Kembali tertanggal 19 Mei 2018 yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Abdi Waluyo di Jakarta, (*fotokopi sesuai asli*); -----

15. P – 15 : Fotokopi Resume Medis Atas Nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta, (*fotokopi sesuai asli*); -----

16. P – 16 : Fotokopi Permohonan Resume Medis An.Muhammad Haidar Yaafi Munawar untuk Peninjauan Kembali tertanggal 19 Mei

Halaman 60 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Elizabeth Semarang, (*fotokopi sesuai asli*);-----

17. P – 17 : Fotokopi Surat dari Rumah Sakit ST. Elizabeth Semarang Nomor : 324/Asr.Vis tertanggal 5 Juni 2018 Perihal Resume Medis atas nama Sdr.Muhammad Haidar Yaafi Munawar beserta resume Medis sebagai lampiran, (*fotokopi sesuai asli*);

18. P – 18 : Fotokopi Permohonan Resume Medis An. Muhammad Yaafi munawar untuk Peninjauan Kembali tertanggal 8 Juni 2018 yang ditujukan kepada Direktur Rumah Kariadi Semarang, (*fotokopi sesuai asli*);-----

19. P – 19 : Fotokopi Tanda terima tertanggal 8 Juni 2018 , (*fotokopi sesuai asli*);-----

20. P – 20 : Fotokopi rekam Medis An.Muhammad Haidar Yaafi Munawar tertanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Ditjen Kementerian Kesehatan RSUP Kariadi, (*fotokopi sesuai asli*);-----

21. P – 21 : Fotokopi Permohonan Resume Medis A.n Mohammad Haidar Yaafi Munawar untuk peninjauan kembali tertanggal 9 Juni 2018 yang ditujukan kepada Direktur RSUPAU dr.S. Harjolukito Yogyakarta, (*fotokopi sesuai asli*);-----

22. P – 22 : Fotokopi tanda terima tertanggal 9 Juni 2018, (*fotokopi sesuai asli*);-----

23. P – 23 : Fotokopi resume Medis A.n Muhammmad Yaafi Munawar tertanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala RSPAU dr.S.Hardjolukito, Yogyakarta , (*fotokopi sesuai asli*);-----

24. P – 24 : Fotokopi Surat Pengantar atas nama Muhammad Haidar YaafiMunawar tertanggal 19 Juni 2018 yang di keuarkan oleh Markas Besar TNI Angkatan Udara DinasKesehatan yang ditujukan kepada Rumah Sakit Panti Rapih, (*fotokopi sesuai asli*);-----

Halaman 61 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. P – 25 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Endoscopie atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar tertanggal 20 Juni 2018 yang oleh Rumah Sakit Panti Rapih, (*fotokopi sesuai asli*);---
26. P – 26 : Fotokopi Surat Permohonan Ijin tertanggal 7 Februari 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Akpol (*fotokopi sesuai asli*);
27. P – 27 : Fotokopi Surat Ijin Jalan Nomor: SIJ/024/IV/2018/AKPOL tertanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Akademi Kepolisian, (*fotokopi sesuai asli*); -----
28. P – 28 : Fotokopi Ringkasan Pulang A.n Muhammad Haidar Yaafi Munawar tertanggal 15 Februari 2018 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara, (*fotokopi sesuai asli*); -----
29. P – 29 : Fotokopi Suarat Keterangan Prof.Dr. dr.Dadang Hawari, SPKJ tertanggal 24 April 2018, (*fotokopi sesuai asli*); -----
30. P – 30 : Fotokopi Surat Nomor: R/44/VIII/2017/Akpol tertanggal 18 Agustus 2017 tentang Hasil Studi yang dikeluarkan oleh Lmbaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Akademi Kepolisian, (*fotokopi sesuai asli*);-----
31. P – 31 : Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) Kenaikan Tingkat Angkatan 51 atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar tertanggal 21 Agustus 2017, (*fotokopi sesuai asli*);-----
32. P – 32 : Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) Semester II Taruna TK.1/51 atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar tertanggal 21 Agustus 2017, (*fotokopi sesuai asli*); -----
33. P – 33 : Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) Semester II Taruna TK.1/51 atas nama Muhammad Haidar Yaaafi tertanggal 21 Agustus 2018, (*fotokopi sesuai asli*);-----
34. P – 34 : Fotokopi Laporan Kegiatan Taruna TK I/AY tertanggal 22 Juni 2017 atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar tentang pemberian makan saur kepada pemulung (fakir miskin, (*fotokopi dari fotokopi*); -----

Halaman 62 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. P – 35 : Fotokopi laporan Kegiatan Taruna Tk.I/Aytertanggal 23 Juni 20187 atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar tentang pemberian makan kepada Pemulung (fakir miskin) ,(fotokopi dari fotokopi); -----
36. P – 36 : Fotokopi Laporan Kegiatan Taruna TK.I/AY tertanggal 23 Juni 2017 atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar tentang ibadah Iktikah bulan Romadhon, (fotokopi dari fotokopi); -----
37. P – 37 : Fotokopi laporan Kegiatan Taruna Tk.I/Aytertanggal 24 Juni 2017 atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar tentang pemberian makan kepada Pemulung (fakir miskin) (fotokopi dari fotokopi); -----
38. P – 38 : Fotokopi laporan Kegiatan Taruna Tk.I/Aytertanggal 24 Juni 2017 atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar tentang pemberian tentang pemberian sodakoh berupa sembaho ke Pondok Pesantren Al-Kasyaf, (fotokopi dari fotokopi);-----
39. P – 39 : Fotokopi laporan Kegiatan Taruna Tk.I/Aytertanggal 24 Juni 2017 atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar tentang Bersilaturahmi memberikan zakat harta dan fitrah pada Panti Asuhan Al-Kasyaf, (fotokopi dari fotokopi);-----
40. P – 40 : Fotokopi laporan Kegiatan Taruna Tk.I/Aytertanggal 24 Juni 2017 atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar tentang memimpin pembukaan pawai takbir masyarakat Haurgeulis bersama Kapolsek Haurgeulies Camat, Lurah dan Kasatpol PP Kecamatan Haurgeulis, (fotokopi dari fotokopi);-----
41. P – 41 : Fotokopi laporan Kegiatan Taruna Tk.I/Aytertanggal 24 Juni 2017 atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar tentang mengatur dan menertibkan lalulintas kegiatan takbiran masyarakat Haurgeulis, (fotokopi dari fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. P – 42 : Fotokopi Sertipikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas tertanggal 7 Mei 2016 atas Nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar, (*fotokopi sesuai asli*);-----
43. P – 43 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 7 Mei 2016 atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar, (*fotokopi sesuai asli*);-----
44. P – 44 : Fotokopi Sertipikat Nomor 02 Tahun 2015 tertanggal 14 Oktober 2015 atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar tentang menyelesaikan dengan baik dan memenuhi syarat-syarat kecakapan umum Penegak Laksanan, (*fotokopi sesuai asli*);-----
45. P – 45 : Fotokopi Sertipikat Nomor 03 Tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar tentang Penegak Bantara, (*fotokopi sesuai asli*);-----
46. P – 46 : Fotokopi Piagam atas nama Muhammad Haidar Yaafi Munawar sebagai siswa teladan tertanggal 20 Juni 2018 , (*fotokopi sesuai asli*);-----
47. P – 47 : Fotokopi foto kegiatan menembak pada tingkat I menjelang kenaikan Tingkat/Pangkat Tahun 2017, (*fotokopi sesuai asli*);-----
48. P – 48 : Fotokopi foto menyusun laporan hasil kegiatan lalu lintas dalam Giat Latja di Boyolali Tahun 2017 dan sebagai Perwakilan dalam Pemaparan hasil Latja di Boyolali pada Bulan Juni Tahun 2017, (*fotokopi sesuai asli*);-----
49. P – 49 : Fotokopi foto pelaksanaan kegiatan Gatur Lalin dalam Giat Latja Boyolali pada Bulan Juni Tahun 2017, (*fotokopi sesuai asli*);-----
50. P – 50 : Fotokopi Pelatihan Hypnotherapy di Hotel Noorman Semarang Tahun 2017 dan Praktek Pelatihan Hypnotherapi di Hotel Semarang pada bulan Desember Tahun 2017, (*fotokopi sesuai asli*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. P – 51 : Fotokopi kegiatan olah raga selama perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Tahun 2018, (*fotokopi sesuai asli*);-----

52. P – 52 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (*fotokopi sesuai asli*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam Jawaban, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan Asli atau fotokopinya, diberi tanda T-1 sampai dengan T-34 sebagai berikut;-----

1. T – 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akpol Tingkat II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga A.n Brigdatar Haidar Yaafi Munawar Nomor Ak.16.016, (*fotokopi sesuai asli*);-----

2. T - 2 : Fotokopi Surat Perintah Gubernur Akpol Nomor: Sprin/404/IV/2018 tanggal 4 April 2018, tentang Pelaksanaan Sidang Dewan Akademi Kepolisian Tk.II Angkatan 51 Bataliyon Adyana Yuddhaga A.n Brigdatar Haidar Yaafi Munawar Nomor Ak.16.016, (*fotokopi sesuai asli*);-----

3. T – 3 : Fotokopi Berita Acara Sidang Dewan Akademik tanggal 5 April 2018 tentang pembahasan hasil Pemeriksaan Kesehatan BPKP Polri dan Penentuan Status terhadap Akademik Kepolisian Tk.II Angkatan Detasemen Adnyana Yuddhaga A.n Brigdatar Haidar Yaafi Munawar Nomor Ak.16.016, (*fotokopi sesuai asli*);-----

4. T – 4 : Fotokopi Notulen Rapat Wanak Taruna Akademi Kepolisian Tk.II Angkatan 51 Bataliyon Adyana Yuddhaga A.n Brigdatar Haidar Yaafi Munawar Nomor Ak.16.016 dan Taruna Akademi Kepolisian Tk. II. Angkatan 51 Bataliyon Adnyana

Halaman 65 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuddaga A.n. Brigdatar Dzuhrrinnisa Nurqhosanah Razak

No.Ak.16.283. (*fotokopi sesuai asli*);-----

5. T - 5 : Daftar Absensi Sidang Wanak hari Kamis tanggal 5 April 2018, tentang sidang Dewan Akademi Taruna Akademi Kepolisian Tk.II Angkatan 51 Bataliyon Adyana Yuddhaga A.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar Nomor Ak.16.016; (*fotokopi sesuai asli*);-----
6. T - 6 : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, (*fotokopi dari fotokopi*);-----
7. T - 7 : Fotokopi Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016, tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, (*fotokopi sesuai asli*);-----
8. T - 8 : Fotokopi Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 1 September 2014, tentang Dewan Akademi, (*fotokopi sesuai asli*);-----
9. T - 9 : Fotokopi Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 1 September 2014, tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian (*fotokopi sesuai asli*); -----
10. T - 10 : Fotokopi Laporan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter pada Akademi Kepolisian, (*fotokopi sesuai asli*);-----
11. T - 11 : Fotokopi Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada akademi Kepolisian;-----

Halaman 66 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T – 12 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013, tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik, (*fotokopi sesuai asli*); -----
13. T – 13 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil BPKP Polri Nomor: R/31/V/2017/Bidkesmapta tanggal 24 Mei 2017 tentang hasil pemeriksaan kesehatan Badan Penguji Kesehatan Personil (BPKP) Polri atas nama Bharatutar Muhammad Haidara Yaafi Munawar No.Ak.16.016, (*fotokopi sesuai asli*);-----
14. T – 14 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil BPKP Polri Nomor: R/169/XI/2017/Bidkesmapta tanggal 7 Nopember 2017 A.n Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No.Ak.16.016, (*fotokopi dari fotokopi*); -----
15. T – 15 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Bidang Hukum Dit Akademi Kepolisian Nomor: B/ND-40.a/III/2018/Bidkum tanggal 23 Maret 2018 tentang Pendapat dan Saran Hukum Pelaksanaan Sidang Wanak atas nama Brigadar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No.Ak.16016 (*fotokopi sesuai asli*); -----
16. T – 16 : Fotokopi SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (*fotokopi sesuai asli*);-----
17. T – 17 : Fotokopi Buku Register Surat masuk ke Taud dan Spri (*fotokopi sesuai asli*);-----
18. T – 18 : Fotokopi Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/87/VIII/2016 tentang Pengangkatan Calon Taruna menjadi Calon Bhayangkara Taruna Pendidikan Pembentukan Perwira Polri pada Akpol Taruna Tingkat I Angkatan 51 Detasemen "X" Tahun 2016, tanggal 1 Agustus 2016 (*fotokopi sesuai asli*);-----

Halaman 67 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T – 19 : Fotokopi Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor :
Kep/124/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang kenaikan
tingkat dan pangkat Taruna Akademi Kepolisian Tk.I Angkatan
51 Destasemen Adnyana Yuddaga dari Bhayangkara satu
Taruna menjadi Brigadir Dua Taruna Tahun Akademik 2016-
2017 (*fotokopi sesuai asli*);-----
20. T – 20 : Vidio dan transkrip video Pelaksanaan Sidang Wanak
Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No. Ak.16.016,
(*Add Informandum*); -----
21. T – 21 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Sidang Wanak ke Kalemndiklat
Polri yang di lampiri hasil BPKP, (*fotokopi sesuai asli*); -----
22. T – 22 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi oleh Psikolog A.n,
Probowatie Tjondronegoro, Dra. Msi-Psikolog tanggal 9
November 2017 (*fotokopi sesuai asli*); -----
23. T – 23 : Fotokopi Buku Mutasi jaga KSA menyangkut prilaku Brigdatar
Muhammad Haidar Yaafi Munawar saat di rawat di KSA,
(*fotokopi sesuai asli*);-----
24. T – 24 : Fotokopi Pemeriksaan Psikiatri A.n Muhammad Haidar Yaafi
Munawar oleh dr.Witri Narhadiningsih,Sp.KJ, (*fotokopi sesuai
asli*);-----
25. T – 25 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesi, (*fotokopi sesuai fotokopinya*);-----
26. T- 26 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 2
Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, (*fotokopi sesuai asli*); -----
27. T – 27 : Fotokopi Surat Keterangan hasil pemeriksaan Psikologi Akpol
(*fotokopi sesuai asli*);-----
28. T – 28 : Fotokopi Surat Perintah Kapusdokes Polri Nomor:
Sprin/510/V/2017, tanggal 15 Mei 2017 tentang pelaksanaan

Halaman 68 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas sebagai Tim BPKP Pusat ke Akpol tanggal 17 s.d 19

Mei 2017 (*fotokopi sesuai asli*);-----

29. T – 29 : Fotokopi Berita acara Kesimpulan Hasil Sidang NPKP Mabes Polri tanggal 24 Mei 2017, (*fotokopi sesuai asli*);-----

30. T – 30 : Fotokopi Surat Perintah Kapusdokes Polri Nomor: Sprin/1117/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang pelaksanaan tugas sebagai Tim BPKP Pusat untuk pemeriksaan ulang ke Akpol tanggal 7 s/d 9 November 2017, (*fotokopi sesuai asli*);-----

31. T – 31 : Fotokopi Berita Acara Kesimpulan Hasil Sidang BPKP Mabes Polri, (*fotokopi sesuai asli*);-----

32. T – 32 : Fotokopi Surat Gubernur Akpol Nomor : B/1389/X/2018/Akpol tanggal 18 Oktober 2018 perihal Permintaan rekam medik Eks Taruna Akpol A.n M.Haidar Yaafi Munawar, (*fotokopi sesuai asli*);-----

33. T- 33 : Fotokopi Surat Kepala RS Bhayangkara Semarang Polda Jawa Tengah Nomor : R/312/X/Kes.15/2018/Rumkit, tanggal 19 Oktober 2018, Perihal Hasil Resume Medis A.n Muhammad Haidar Yaafi munawar, (*fotokopi sesuai asli*); ----

34. T – 34 : Fotokopi Medical Records Unit Gawat Darurat RS Akademi Kepolisian A.n Muhammad Haidar Yaafi Munawar (*fotokopi sesuai asli*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang Saksi Fakta dan 1 Ahli yang telah memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang bernama **1. Dra. Probowati Tjondronegoro, M.Si (Psikolog RS Elisabeth), 2. Suratmin (Purnawirawan Polri), 3. Prof. DR.Abdul Razak, (Ahli dari Universitas Hasanudin Makassar)**, keterangan selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Halaman 69 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fakta **Dra. Probowati Tjondronegoro, M.Si.**, menerangkan;----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Psikolog yang menangani Penggugat; -----
 - Bahwa pertama kali Penggugat konsultasi kepada Saksi adalah pada tanggal, 15 April 2017 atas rujukan dari rumah sakit Akpol; --
 - Bahwa Rumah Sakit Akpol merujuk ke Rumah Sakit Elisabeth karena ada kerjasama antara Rumah Sakit Akpol dan Rumah Sakit Elisabeth; -----
 - Bahwa dalam melakukan konsultasi terhadap Penggugat, Saksi berhadapan langsung dan mengobrol dengan Penggugat; -----
 - Bahwa Penggugat konsultasi 13 kali sampai terakhir tanggal 14 Maret 2018 dengan perincian 6 X pertemuan di bulan April, 2 X di bulan Mei, 1 X di bulan Juni, 1 X di bulan Juli, 1 X di bulan September, ketemu lagi pada bulan Maret tanggal 1 Maret dan tanggal 14 Maret 2018; -----
 - Bahwa hasil konseling dengan Penggugat dituangkan dalam bentuk tertulis, dibuat dalam Resum Medis, dari 15 April 2017 sampai 14 Maret 2018; -----
 - Bahwa isi resum medis Penggugat disimpulkan memiliki kekuatan, memiliki kapasitas intelektual yang cukup baik, memiliki potensi untuk memimpin walaupun saat itu belum optimal, memiliki keyakinan atas diri sendiri, memiliki kemampuan yang cukup di luar kemampuan di luar akademis, aspek yang masih perlu dikembangkan, meningkatkan keberaniannya untuk berinteraksi dengan yang lain, bekerja sama dalam tim dan meningkatkan penguasaan emosi; -----
 - Bahwa ada perkembangan Penggugat dari pertama kali datang sampai akhir, dilihat dari indikasi kedatangannya, semakin jarang, kemudian datang lagi pada bulan Maret 2018, cerita lebih bagus dan berbeda;-----
 - Bahwa dari hasil rekam medis Penggugat, Saksi tidak mengatakan bahwa Penggugat mengalami depresi berat, hanya tidak ada

Halaman 70 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesetabilan emosi, dan sudah bisa diatasi saat datang bulan Maret 2018; -----

- Bahwa dalam Bukti P-17 (Resum medis), tertulis Kecerdasan kognitif, artinya bahwa kemampuan untuk berfikir dan merespon adaptif terhadap lingkungan, diajak komunikasi baik dan berkembang semakin lama, kecerdasan emosi standar cukup normal, mengendalikan diri normal, dan sudah bisa menerima dirinya, kepercayaan dirinya sudah tumbuh, kepercayaan diri cukup, produktifitas juga cukup, penyesuaian diri juga normal, kualitas hubungan dengan orang lain juga cukup, sehingga diresumkan seperti kesimpulan resum dari semuanya sehingga orang awampun bisa mengerti; -----
- Bahwa Keluhan yang sering Muhammad Haidar sampaikan kepada Saksi adalah kadang-kadang merasa tidak betah dan ingin keluar;
- Bahwa selama pendampingan terhadap Penggugat, tidak ada penemuan-penemuan bahwa Penggugat sakit secara fisik, tapi Saksi tahu karena pernah dirawat secara fisik di Rumah Sakit Elisabeth tapi Saksi tidak pernah menanyakan sakitnya apa;-----
- Bahwa pemeriksaan terakhir kognitif Penggugat sudah kembali, bagus lebih percaya diri, lebih lancar komunikasinya dengan Saksi;
- Bahwa kondisi terakhir Penggugat adalah baik, sehat dan mengatakan tetap ingin di Akpol;-----

2. Saksi Fakta, **Suratmin**, menerangkan; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Kenal dari Neneknya, karena dulu satu asrama di Jakarta Kemayoran; -----
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Penggugat adalah Pada saat Penggugat Di Keluarkan dari Akpol;-----
- Bahwa yang diceritakan Bapaknya Haidar mengenai pemberhentian dengan hormat, adalah karena Sakit lambung, sejak di Magelang akhirnya sampai Semarang juga sakitnya perut/lambung; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sakitnya adalah sakit perut/lambung dan setiap bertemu Penggugat, Penggugat bisa komunikasi dengan baik;-----
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Penggugat pada saat Penggugat sakit, yaitu pada saat di Yogyakarta pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Penggugat selain di RS AU, yaitu di RS Elisabets, RS Karyadi dan RS Bayangkara;-----
- Bahwa pada waktu Penggugat menerima Surat Keputusan, Saksi mendampingi Penggugat, selanjutnya Penggugat mengatakan mau membuat surat, keberatan kepada Gubernur Akpol;-----
- Bahwa surat keberatan Haidar disampaikan di depan rumah dinas selesai sholat subuh sebelum diupacarakan PDH tetapi sudah di PDH kan;-----
- Bahwa Saksi bertemu dengan Haidar dalam rentang waktu 2016-2018, 10 kali lebih, karena mewakili orang tuanya pada saat orang tuanya tidak bisa hadir;-----

3. Ahli, **Prof. DR.Abdul Razak**, berpendapat ;-----

- Bahwa dalam Undang-undang No 5 Tahun 1986 serta perubahannya mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi individu atau badan hukum perdata, dimungkinkan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bisa juga melalui upaya administratif;
- Bahwa dalam penjelasan Undang-undang No.5 Tahun 1986, upaya administratif ada dua, banding administrasi kepada Pejabat yang mengeluarkan dan keberatan administratif, yang dimungkinkan banding administratif tergantung dari peraturan yang mendasari, tidak semua keputusan tata usaha negara itu melalui penyelesaian upaya administratif, jika aturan tidak memberikan ketentuan atau peluang untuk upaya administratif maka langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kalau aturan mengatakan melalui upaya administratif;-----
- Bahwa jika aturan mengharuskan adanya upaya administrasi, maka itu harus ditempuh, sehingga kepada yang dikenai

Halaman 72 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, hak-haknya dapat berjalan dengan sempurna, kalau ada keputusan yang secara umum kaitannya dengan keputusan BPKP, kalau ada putusan yang dikeluarkan maka seharusnya disampaikan kepada yang dikenai keputusan, sehingga yang dikenai keputusan dapat melakukan pembelaan diri, kalau aturannya ada banding administratif, harus digunakan banding administratif atau keberatan, dengan demikian hak bagi yang dikenai keputusan untuk memperoleh haknya dengan sempurna, bila tidak di sampaikan berarti tidak diketahui, maka hak-haknya tidak terlaksana tidak terpenuhi, karena tidak disampaikan keputusan tersebut; oleh karena itu peristiwa seperti ini bisa dipandang cacat prosedural karena ada hal yang tidak di penuhi oleh Pengambil keputusan.;-----

- Bahwa adanya surat keterangan hasil BPKP yang merekomendasikan adanya perawatan tapi kenyataannya dilakukan pemberhentian dengan hormat, Ahli berpendapat bahwa hal tersebut bisa disimpulkan salah menerapkan hukum, dimana mempertimbangkan sesuatu yang tidak relevan kalau dikatakan 3P itu, adanya pengobatan dan perawatan sampai kepada yang bersangkutan bisa melaksanakan tugasnya, keputusan yang seperti ini ujungnya keputusan tersebut tidak sah;
- Bahwa dalam salah satu kesimpulan atau rekomendasi poin 4 disebutkan perlunya penanganan psikiater dan psikolog yang lebih efektif dan disebutkan pula perlunya menghindari pusat stressor yang selama ini tidak mampu diselesaikan di lingkungan pendidikan lembaga Akpol, apakah bisa di tafsirkan dalam hal ini untuk dikeluarkan dari Taruna Akpol, Ahli berpendapat bahwa Konsisten dengan rekomendasi 3P pengobatan dan perawatan sampai mampu melaksanakan tugas yang minimal bisa melanjutkan pendidikan, yang ke 4 memang tidak memenuhi syarat minimal untuk melaksanakan tugas sehingga harus diberhentikan, ini tidak bias disimpulkan ujungnya harus di PDH,

Halaman 73 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stressor bisa terjadi karena suasana di Akpol tidak cocok sehingga sehingga perlu lebih intensif bagus dalam menangani hal tersebut sehingga apa bila ada rasa kesal atau tidak enak bisa terhindar, dipikirkan lingkungan yang lebih memacu kesehatannya lebih bagus;-----

- Bahwa terhadap hasil dari BPKP Polri diterbitkan tanggal 7 Nopember 2017 kemudian ditindaklanjuti dan dikeluarkan surat Keputusan dari Akademi Polisi tanggal 5 April 2018, jadi ada jeda waktu 5 bulan, apakah masih bisa digunakan sebagai dasar untuk menilai untuk menjatuhkan keputusan itu, Ahli berpendapat bahwa mengingat jeda waktu yang kemungkinan ada perkembangan yang terjadi atau dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi yang seperti di gambarkan dalam Sidang Wanak dan tidak tepat menggunakan data-data yang lama, dokumen-dokumen yang lama untuk memutuskan kondisi sekarang, harusnya ada catatan ulang mengenai perkembangannya jadi bisa dinamakan kesalahan fakta yang seharusnya yang bersangkutan baik tapi yang digunakan rekomendasi lama makanya jadi rekomendasinya sakit;-----
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 7 Peraturan Akademi Kepolisian mengenai kedudukan taruna Akpol "a. pada saat melakukan pendidikan di Akpol Taruna diperlakukan sebagai Anggota Polri yang berada di luar kekuatan efektif Polri, b. Taruna yang di berhentikan diberikan sesuai aturan khusus yang berlaku dilingkungan Akpol, Ahli berpendapat bahwa bunyi Pasal 7 tersebut maknanya bahwa diperlakukan sebagai anggota Polri, tidak boleh disamakan dengan anggota Polri apa lagi yang disebutkan dalam Pasal itu bertalian bisa yang di atas bersifat umum di bawah bersifat khusus, yang di atas itu bisa diperlakukan sama dalam keadaan umum, tertentu, perlakuan-perlakuan yang khusus adalah peraturan kehidupan Taruna karena dasar putusannya juga kehidupan Taruna yang merupakan peraturan

Halaman 74 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Akpol. Sehingga Kepolisian tidak sama dengan Taruna dalam hal-hal tertentu, disamakan secara umum tapi dalam hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan kampus masalah akademik yang dilakukan adalah aturan-aturan internal;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Devisi hukum itu beda dengan bidang hukum kalau devisi hukum adalah perpanjangan tangan Kapolri pengawasan Kapolri langsung dari pusat kepada daerah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, adanya kesalahan prosedural, kesalahan konsideran yang mana yang diambil adalah yang dipertimbangkan bukan yang harus dipertimbangkan, menerapkan 3P bukan keujungnya pemecatan, ada kaidah-kaidahnya yang bersangkutan perlu penanganan lebih serius perlu pengobatan dan perawatan, sehingga dengan demikian bagaimana bisa memberikan pengobatan dan perawatan sampai bisa melaksanakan tugasnya kembali artinya diberikan kesempatan, kalau dalam poin ke-4 apabila yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan syarat minimal untuk melaksanakan tugas itu baru adanya pemecatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan 4 orang saksi fakta dan 2 Ahli yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, yang bernama **1. Kopol. dr. Aris Setiyawan M.Kes. M.Si. Med.Sp.B 2. Dr.Witri Nurhadiningsih, Sp.K.J. 3. Kopol. Eddy Santoso, S.H.S.I.K 4.Tri Atmojo Sejati, S.H.,M.H. (Ahli), 5. Kopol Hermawan, S.W.S.H.M.H, 6. Dr. Danardi Sosrosumiharjo, Sp.K,J,** keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fakta, **Kompol. dr. Aris Setiyawan.M.Kes.M.Si.Med.Sp.B,**

menerangkan;-----

- Bahwa Saksi adalah Kepala Rumah Sakit Akpol dan juga dokter yang merawat dan bertanggung jawab terhadap Penggugat selama pendidikan di Akpol;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat setelah Basis tahun 2016 pada saat Penggugat dirawat di RS Akpol;-----

- Bahwa awal Penggugat dirawat penyebabnya adalah kejadian di Magelang saat Basis, ada sakit Mag, kemudian Penggugat dievakuasi kemudian diberikan terapi selanjutnya dikonsultasikan ke Gastro;-----

- Bahwa selama tahun 2016 sampai dengan 2018 Penggugat sering dirawat di Rumah Sakit walaupun tidak berturut-turut, dan yang terakhir memang dirawat lama;-----

- Bahwa diagnosa Penggugat awal masuk RS adalah nyeri kepala, nyeri perut, kram, gangguan cemas dan depresi;-----

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dirawat lama adalah sakit depresinya;-----

- Bahwa Penggugat ditangani oleh Ibu Probo (Psikolog dari RS Elisabeth) atas rujukan dari Saksi;-----

- Bahwa Penggugat konsultasi kepada Ibu Probo sebanyak 10 (sepuluh) kali;-----

- Bahwa Saksi mengikuti perkembangan konsultasi dari Ibu Probo;---

- Bahwa orang tua Penggugat sempat konsul kepada Saksi dalam hal penanganan Penggugat;-----

- Bahwa mengenai sakitnya Penggugat dilaporkan kepada Gubernur Akpol karena ada nilai Taruna yang rawat jalan dan rawat inap;-----

- Bahwa sebelum sidang Wanak, kondisi Penggugat ada perbaikan dari sebelumnya, dalam arti sebelumnya mau bertemu dengan pengunjung terakhir sudah mau dikunjungi;-----

- Bahwa BPKP datang karena diundang oleh Akpol;-----

Halaman 76 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKP melakukan pemeriksaan kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, dan keduanya Penggugat diperiksa dalam keadaan rawat inap;-----
 - Bahwa dalam pemeriksaan oleh BPKP, Saksi ikut mengawasi tetapi tidak secara penuh; -----
 - Bahwa hasil pemeriksaan BPKP adalah -----
 - I. Perlu dukungan dari Psikolog dan Psikiater;-----
 - II. Perkembangan memburuk maka direkomendasikan untuk di-jauhkan dari stresornya ke arah depresi berat; -----
 - Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Penggugat oleh BPKP, Saksi tidak mengetahui apakah diberitahukan kepada Penggugat atau tidak; -----
 - Bahwa sidang Wanak terhadap Penggugat dilaksanakan pada bulan April tahun 2018;-----
 - Bahwa Saksi ikut dalam Sidang Wanak sebagai anggota tidak tetap;
 - Bahwa yang dibahas dalam Sidang Wanak Penggugat adalah berapa lama Penggugat dirawat, hasil rekomendasi dari BPKP dan perawatan yang dilakukan kepada Taruna;-----
 - Bahwa kesimpulan pada Sidang Wanak adalah memberhentikan Dengan Hormat penggugat sebagai Taruna Akpol karena sakit;-----
 - Bahwa hasil-hasil pemeriksaan terhadap Penggugat menjadi pertimbangan dalam Sidang Wanak, termasuk hasil konsultasi dari Ibu Probo;-----
 - Bahwa dalam Sidang Wanak, Penggugat tidak dihadirkan;-----
2. Saksi Fakta, **Dr. Witri Nurhadiningsih, Sp.K.J.** menerangkan;-----
- Bahwa Saksi adalah dokter yang melakukan *assessment* terhadap Penggugat, yang merupakan Anggota Tim dari BPKP Polri; -----
 - Bahwa dasar Saksi melakukan *assessment* terhadap Penggugat adalah surat perintah dari Pimpinan atas permintaan lembaga untuk mengasesor Penggugat;-----
 - Bahwa peran Saksi sebagai Anggota Tim BPKP bertugas melakukan *assessment* terhadap individu yang di *asement*; -----

Halaman 77 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penunjukan Saksi dari Tim BPKP adalah Saksi adalah spesialis kedokteran jiwa (psikiater), berdasarkan keluhan/kondisi kesehatan individu yang diperiksa; -----
- Bahwa Saksi memeriksa Penggugat 2 (dua) kali, yaitu:-----
 - I. Pada bulan Mei 2017; pemeriksaan dilakukan secara anamnesis yaitu dilakukan kepada Penggugat dan lingkungannya, hasilnya intelegensi Penggugat baik, saat berada di Akpol tidak sesuai dengan keinginannya, orang tua Penggugat yang memaksa, 5(lima) kali minta mundur, perlakuan lingkungan tidak seperti yang diharapkan, diagnosanya depresi ringan menuju sedang;---
 - II. Pada bulan November 2017; prosedur sama, anamnesis kepada penggugat, dokter yang merawat, Psikolog Penggugat. Penggugat menolak diperiksa secara langsung oleh Saksi, tetapi Psikiater tidak harus wawancara langsung, tetapi Saksi dapat mengobservasi sendiri, Bahwa obat anti depresan yang diberikan kepada Penggugat, tidak diminum secara patuh, diagnose klinis adalah depresi berat;-----
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Psikolog ibu Probo, pada saat rapat kecil antara Saksi, Psikolog Penggugat yaitu ibu Probo, Psikiater luar yang merawat Penggugat, dan Psikolog Akpol;-----
- Bahwa yang Saksi laporkan adalah asseement yang Saksi lakukan, laporan dari rapat tidak dilaporkan; -----
- Bahwa saksi menghadiri sidang Wanak Penggugat, tetapi tidak sampai selesai; -----
- Bahwa pada saat sidang Wanak, stakes Penggugat 3P dibahas tetapi tidak semata-mata itu yang dibahas;-----
- 3. Saksi Fakta, **Kompol.Eddy Santoso, S.H.S.I.K.**, menerangkan; -----
 - Bahwa Saksi adalah pengasuh Penggugat yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memelihara penilaian sikap dan perilaku Taruna;-----
 - Bahwa pada saat penerimaan Penggugat sudah dipisahkan karena sakit, kemudian diobservasi dokter, besoknya dapat mengikuti kegiatan pengenalan;-----

Halaman 78 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pangkat Baradatar ke Baratutar Penggugat dapat mengikuti dengan baik selama 6 bulan;-----
- Bahwa mulai dari tingkat II, Penggugat sudah mulai sakit dan sudah banyak di Rumah Sakit;-----
- Bahwa pada tingkat I, 50 % di Resimen dan 50 % di Rumah Sakit;--
- Bahwa terkait pembulian, menurut Saksi tidak ada pembulian, yang ada adalah sanksi sosial;-----
- Bahwa sakitnya Penggugat berpengaruh pada nilai perilaku, karena setiap ijin berobat ada pengurangan dan tidak mendapatkan poin; --
- Bukti P-34 adalah bukti untuk melaksanakan penambahan NSP, tetapi bukti tersebut belum memenuhi syarat penambahan NSP Penggugat karena belum ada tandatangan dari Danton dan Danki; -
- Bahwa pada saat petugas BPKP memeriksa Penggugat, Saksi tidak mengetahuinya, tetapi mendengar ada pemeriksaan tersebut; -----
- Bahwa mengenai hasil pemeriksaan BPKP, Saksi tidak pernah ditiptkan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sidang Wanak untuk Penggugat tetapi tidak ikut dalam sidang Wanak; -----
- Bahwa yang mengajukan Penggugat ke Sidang Wanak adalah Kaur Binkes;-----
- Alasan Penggugat diajukan Sidang Wanak adalah karena kondisi kesehatan Penggugat; -----

4. Ahli Tri Atmojo Sejati, S.H.,M.H. (Ahli), menerangkan ;-----

- Ahli berpendapat bahwa syarat sahnya suatu Keputusan meliputi;
 1. Kewenangan; diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang; -----
 2. Prosedur; telah memenuhi prosedur;-----
 3. Substansi; materi yang disebut oleh suatu keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Ahli berpendapat bahwa perolehan suatu kewenangan dapat dari 3 suber dalam Undang-Undang Administrasi, yaitu atribusi, delegasi dan mandate;-----
- Ahli berpendapat bahwa untuk Gubernur Akpol kewenangan bersifat penuh melalui pelimpahan kewenangan delegasi;-----

Halaman 79 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli berpendapat bahwa mengenai prosedur harus dilihat dari peraturan internalnya, jika dalam peraturan tertulis ada kewajiban untuk memberitahukan tertulis maka harus dilaksanakan; -----
- Ahli berpendapat bahwa pemberitahuan tertulis tidak berdiri sendiri, pemberitahuan tentang kondisi jiwa seseorang tidak diberikan kepada yang diperiksa; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, untuk menentukan siapa yang berwenang untuk memberikan saran dan pendapat hukum adalah dilihat dari peraturan dasarnya; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, suatu Keputusan yang diterbitkan dengan dasar Peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya adalah batal demi hukum, Keputusan itu dianggap tidak ada, asalkan normanya menentukan demikian, jika konteksnya menyebutkan bahwa yang bisa memberikan pendapat dan saran hukum "hanyalah" divisi hukum, dapat diberikan analisis demikian, tetapi jika tidak ada, maka Peraturan Gubernur Akpol tidak bertentangan karena sudah mempunyai kewenangan delegasi dari Kapolri kepada Gubernur Akpol untuk melakukan proses-proses yang berkaitan dengan penjatuan hukuman disiplin kepada Taruna;----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UAP), harus dilaksanakan oleh Pejabat yang membuat Keputusan, jika tidak dilaksanakan berarti telah meawan hukum itu sendiri; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang dimaksud dengan keputusan yang menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat sebagaimana Pasal 46 UAP adalah untuk keputusan yang sifatnya berlaku untuk banyak orang. Sosialisasi harus dilakukan jika keputusan itu berdampak bagi banyak orang; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, PDH terhadap Penggugat tidak masuk dalam penerapan Pasal 46 UAP, karena kewajiban untuk mensosialisasikan akan berbeda maknanya jika diterapkan pada kasus Penggugat; -----

Halaman 80 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Fakta **Kompol Hermawan, S.W.S.H.M.H.**, menerangkan;-----
- Bahwa Saksi adalah anggota sekretaris dalam sidang Wanak Penggugat, merupakan anggota tidak tetap; -----
 - Bahwa Sidang Wanak terhadap Penggugat adalah sidang Wanak mengenai kebijakan akademis; -----
 - Bahwa latar belakang sidang Wanak terhadap Penggugat adalah adanya hasil dari BPKP terhadap pemeriksaan Penggugat;-----
 - Bahwa terhadap bukti P-13 = T-14, bukti tersebut diperlihatkan dan dipaparkan kondisi terakhir Penggugat;-----
 - Bahwa dalam sidang Wanak Penggugat, Saksi-saksi yang dihadirkan adalah dr. Witri, dr. Endang dan dr Ariyanto; -----
 - Bahwa dalam sidang Wanak tidak ada proses penyempuhan pada Saksi;-----
 - Bahwa Penggugat tidak dihadirkan dalam Sidang Wanak;-----
 - Bahwa dalam sidang pra-Wanak, Penggugat juga tidak dihadirkan;---
 - Bahwa dalam sidang Wanak Peggugat, Putusan aklamasi, yaitu Penggugat diberhentikan dengan hormat; -----
6. Ahli **Dr. Danardi Sosrosumiharjo, Sp.K,J.**, menerangkan;-----
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa seperti juga di Kedokteran lainnya, begitu juga Psikiatri, gangguan bisa datang dari 3 (tiga) hal yaitu dari genetic, pola asuh (karakternya), pengaruh lingkungan (stressor psi-ko social), jika Ahli bertindak sebagai seorang dokter terapis, maka Ahli akan melihat dari ketiga hal tersebut. Jika kita menemukan ketiganya sebagai penyebab gangguan, maka terapi dilakukan kepada ketiganya, berbeda jika Ahli bertindak sebagai assesor/pemeriksa. Assesor/Pemeriksa akan membuat rekomendasi, apakah Terperiksa memenuhi atau tidak memenuhi standar untuk tugas tertentu, layak atau tidak layak untuk fungsi tertentu. Berbeda dengan dokter terapis, tujuannya adalah untuk sehat atau lebih sehat, jika assesor tugasnya menilai dan hasil penilaiannya diberikan kepada yang meminta; -----
 - Bahwa menurut pendapat Ahli, suatu assessment bisa dilakukan pada saat itu atau ada jangka waktunya adalah tergantung hasilnya.

Halaman 81 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika seseorang jauh dari kondisi standarnya, maka akan mengatakan tidak direkomendasikan, tetapi bisa saja seseorang itu dalam kondisi bisa dinaikkan sedikit, Ahli menyebutnya dengan pertimbangan, jika dalam waktu sedikit bisa diperbaiki, maka diberi waktu 1-2 bulan, kemudian diberikan pemeriksaan ulang; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, ada 3 jenis rekomendasi yang dikeluarkan oleh assessor yaitu: -----
 1. Memenuhi syarat; -----
 2. Tidak memenuhi syarat; -----
 3. Dengan pertimbangan (diberikan waktu, bisa diasesor ulang); -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Assessor berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Terapis. Pemeriksaan oleh Assesor, Klien diperiksa tetapi hasil pemeriksaannya bukan untuk klien, tetapi untuk instansi yang meminta. Pemeriksaan oleh Terapis/dokter pengobat, menghasilkan rekam medis yang merupakan hak pasien (milik pasien), dokter tidak boleh memberitahukan rekam medis kepada siapapun kecuali seizin pasien; -----
- Bukti T-13 dan bukti T-14 adalah hasil BPKP merupakan produk dari assessment, penggunaannya untuk penilaian bukan untuk pengobatan; -----
- Bahwa menurut Ahli, periodisasi selama 6 bulan assessment yang dilakukan terhadap Penggugat menurut Ahli sudah cukup untuk menilai kembali kelayakkan seseorang; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika sudah diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk terapi tetapi yang bersangkutan dalam penilaian berikutnya masih tetap sama, artinya dalam penilaian tidak layak untuk tugas tertentu; -----
- Bahwa menurut ahli, jika seorang ahli medis ditugaskan berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam melaksanakan tugas harus taat pada peraturan yang menjadi dasar penugasannya; -----

Halaman 82 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, ada 2 (dua) jenis metode dalam psikiatri yaitu memperkuat karakter atau menghindar, tujuan keduanya jika sebagai dokter agar sehat, jika sebagai terapis membuat individu lebih nyaman;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sakit jiwa dan cacat jiwa artinya sama. Sama dengan penyakit fisik, ada penyakit yang bisa sembuh dengan mendekati sempurna, seseorang yang pernah sakit tidak akan pernah sembuh 100%, pasti meninggalkan bekas-bekasnya;--
- Bahwa menurut pendapat Ahli, untuk membuat suatu keputusan berdasarkan kondisi kesehatan, apakah dilakukan pemeriksaan ulang atau menggunakan hasil pemeriksaan 6 bulan lalu, adalah tergantung dari institusi yang menentukan;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2018 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Persidangan Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini dan selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016 (vide bukti T-1 = P-1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, serta memulihkan kembali harkat dan martabatnya serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akpol dan oleh Tergugat telah diajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Agustus 2018 yang berisi eksepsi dan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *in litis*, Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat di dalam dupliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 4 September 2018 menyatakan Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat dan bertetap pada dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah : -----

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi ; -----
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara/sengketa dengan pengecualian jika eksepsi Tergugat ditolak baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara/sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut : -----

I. **DALAM EKSEPSI :** -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* dengan argumentasi hukum pada pokoknya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Gubernur Akpol *a quo* belum pernah melakukan mekanisme sebagaimana di atur Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu mengajukan **keberatan** kepada **Gubernur Akademi Kepolisian** maupun **keberatan atas keberatan** kepada **Kalemdiklat Polri selaku atasan Ankum**, sesuai peraturan yang mengaturnya di dalam Bab III Pasal 7 huruf (a) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian yang menyebutkan :*"Pada saat mengikuti pendidikan Akpol, Taruna diperlakukan sebagai anggota Polri yang berada diluar kekuatan efektif Polri"* dan di dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan : -----

- (1). *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi Hukuman Disiplin berhak mengajukan keberatan".;* -----
- (2). *"Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tertulis kepada atasan Ankum melalui Ankum dengan mencantumkan alasan keberatan".;* -----
- (3). *"Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terhitung menerima putusan hukuman disiplin".;* -----
- (4). *"Ankum wajib menerima pengajuan keberatan dari terhitung dan meneruskannya kepada atasan Ankum".;* -----

Menimbang, bahwa aturan dasar (*legaliteit beginsel*) untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mepedomani Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur : -----

Ayat (1) : *"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka*

Halaman 85 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia";-----

Ayat (2) : "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----

Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya disebutkan :-----

- Upaya administratif adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif";-----
- Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.;-----

Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya disebutkan :-----

- Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian mengatur : -----

Halaman 86 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab III : *Ketentuan Kehidupan Taruna: Bagian Kesatu: Kedudukan, Kepangkatan dan Tingkatan Taruna* : -----

Pasal 7 : "Kedudukan Taruna : -----

- a. Pada saat mengikuti pendidikan di Akpol, Taruna diperlakukan sebagai anggota Polri yang berada di luar kekuatan efektif Polri; -----*
- b. Taruna selama mengikuti pendidikan diperlakukan sesuai aturan khusus; -----*

Bahwa Penjelasan Pasal 7 menyebutkan sebagai peserta didik di Akpol, Taruna mempunyai kedudukan sesuai yang telah ditetapkan, yaitu para Taruna diperlakukan sebagai anggota Polri dalam hal penggunaan kekuatan namun diatur dengan ketentuan khusus; -----

Menimbang, bahwa Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur : --

Ayat (1) : "Penyusunan Rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan"; -----

Ayat (2) : "Ketentuan mengenai tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini"; -----

Menimbang, bahwa Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Angka 87 menyebutkan: "Jika merumuskan pasal atau ayat dalam bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut: huruf a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka"; ---

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Angka 87 huruf a, Pasal 7 huruf a, b Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian beserta penjelasannya sebagaimana dikutip di atas (vide supra), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Taruna Akpol diperlakukan sebagai Anggota Polri namun di atur

Halaman 87 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan khusus, sehingga terhadap Taruna Akademi Kepolisian berlaku ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum demikian selaras dengan aturan dasar yang mendasari terbitnya obyek sengketa sebagaimana tercantum di dalam bagian mengingat obyek sengketa (*vide* bukti T-1 = P-1) yang akan dikutip sebagai berikut : -----

Mengingat : -----

Angka 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri; -----

Angka 3. Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian; -----

Angka 4. Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 88 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian;-----

Angka 6. Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian tidak temukan ketentuan yang mengatur ada terbukanya upaya administratif yang harus dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi Tergugat yang mendasarkan pada Bab III Pasal 7 huruf (a) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian dan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan

Halaman 89 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Majelis Hakim merupakan alasan eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sebab ketentuan Bab III Pasal 7 huruf a, huruf b Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian harus di baca dan dipahami sebagai satu kesatuan Pasal yang tidak terpisahkan (vide Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Angka 87 huruf a), di mana : -----

Pasal 7 : "*Kedudukan Taruna* : -----

- a. *Pada saat mengikuti pendidikan di Akpol, Taruna diperlakukan sebagai anggota Polri yang berada di luar kekuatan efektif Polri.*;-----
- b. *Taruna selama mengikuti pendidikan diperlakukan sesuai aturan khusus*.";-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak temukan ketentuan yang mengatur ada terbukanya upaya administratif yang harus dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima, berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara di atas;-----

Halaman 90 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdadar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016 (*vide* bukti T-1 = P-1); -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas Keterbukaan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas sehingga memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam dalil jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan seluruh prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di lingkungan Akademi Kepolisian; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-52 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Probawati Chondro Negro dan

Halaman 91 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratmin serta 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. Abdul Rozak, SH.MH., sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-34 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama dr. Aris Setlyawan, M.Kes., M.Si., Med.Sp.B. dr. Witri Nurhadiningsih, Sp.K.J., Kopol Eddy Santoso, S.H., S.I.K., dan Hermawan Sulistyo Widodo serta 2 (dua) orang ahli masing-masing bernama Dr. Danardi Sosrosuharjo, Sp.kj dan Tri Atmojo Sejati, SH.MH.;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luasnya pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*", berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ; -----

- a. apa yang harus dibuktikan.;-----
 - b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri.;-----
 - c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.; -----
 - d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----
- oleh karena itu Majelis Hakim terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas (vide *supra*) berpendapat problema yuridis yang merupakan inti pokok persoalan

Halaman 92 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa

adalah : -----

“Apakah Penerbitkan obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-1) telah

mengandung cacat hukum : -----

a. Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

Yang berlaku; dan/atau;-----

b. Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan

Yang Baik”;-----

(vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 8 ayat (2), Pasal

52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan); -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan

menilai dalam pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Penggugat telah

memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata

Usaha Negara ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah

gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan

di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, maka permasalahan

hukum yang harus dipertimbangkan dan dikaji adalah sebagai berikut : ----

I. Apakah obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 93 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. Apakah Pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Ad. I. Tentang Pertimbangan Apakah obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti dikutip di atas (vide *supra*), ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi suatu obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:-----

Halaman 94 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Penetapan Tertulis;-----
2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;-----
4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;-----
5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final;-----
6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1 diketahui bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016 (vide bukti T-1 = P-1); ----

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Penetapan Tertulis;-----

- Bahwa menurut penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, istilah penetapan tertulis terutama

Halaman 95 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya;-----

- Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara formal dan material telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah ada terdapat bagian menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan, demikian pula telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat keputusan tersebut ditujukan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;-----

Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.:-----

- Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa Tergugat saat menerbitkan obyek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat *eksekutif*),

Halaman 96 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai

badan atau pejabat Tata Usaha Negara; -----

Ad. 3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.; ----

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;
- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya;-----
- Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat berarti Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya yakni Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang

Berlaku;------

- Bahwa sesuai asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam hukum administrasi Negara, maka Tergugat dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;------
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa harus berpatokan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian;------

Halaman 98 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final.-----

- Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan, yakni Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016;-----
- Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah memenuhi sifat individual, karena obyek sengketa hanya ditujukan kepada Penggugat;-----
- Bahwa demikian pula obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena tujuan Tergugat untuk Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016 telah menimbulkan akibat hukum yang definitif tanpa perlu memerlukan lagi persetujuan pejabat atau instansi lain;-----

Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.;-----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas bahwa akibat hukum diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat karena dengan terbitnya obyek sengketa mengakibatkan Penggugat diberhentikan sebagai Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga.;-----

Halaman 99 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*);-----

Ad. II. Tentang Pertimbangan Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan

Halaman 100 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara
mengandung 2 (dua) arti yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan; -
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum:-----

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak; -----
- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;-----

Halaman 101 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Philippus M. Hajjon, dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (vide *supra*), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat,

Halaman 102 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19 berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/124/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Kebaikan Tingkat dan Pangkat Taruna Akademi Kepolisian TK. I Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga dari Bhayangkara Satu Taruna menjadi Brigadir Dua Taruna Tahun Akademik 2016-2017 diketahui bahwa Penggugat adalah Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adyana Yuddhaga, sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016 (vide bukti T-1 = P-1), Majelis Hakim berpendapat terbukti ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat sebab dengan terbitnya obyek sengketa status, hak dan kewajiban Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian telah diberhentikan oleh Tergugat;

Halaman 103 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* terbukti ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, maka Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Ad. III. Tentang Pertimbangan Apakah Pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dan apabila suatu keputusan dalam peraturan dasarnya menentukan harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* (vide bukti T-1 = P- 1) diketahui bahwa obyek sengketa baru diterbitkan pada tanggal 5 April 2018, sehingga apabila kemudian gugatan Penggugat

Halaman 104 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dan diregister pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Juli 2018, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari seperti diatur Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanpa perlu lagi mempertimbangkan kapan Penggugat menerima atau diumumkankannya obyek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti di atur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat/kegunaan dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut (*doelmatigheid*), demikian pula pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji obyek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa

Halaman 105 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian terhadap obyek
sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "*Alasan-
alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah : -----*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----* ;
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik";-----*

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a : Suatu keputusan dapat dinilai
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
apabila:-----

- 1) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang;-----
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
- 3) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang bersifat material/substansial; -----

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b: Yang dimaksud dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas: kepastian hukum,
tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas, akuntabilitas.;-----

Menimbang, bahwa berikutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :-----

Pasal 8 ayat (2) : "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam
menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan : --
a. Peraturan perundang-undangan; dan; -----
b. AUPB";-----*

Pasal 52 ayat (1) : "*Syarat sahnya keputusan meliputi ----- :
a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; -----
b. Dibuat sesuai prosedur; dan; -----
c. Substansi yang sesuai dengan objek
keputusan";-----*

Halaman 106 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (2) : *"Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB"; -----*

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 8 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Penerbitan obyek sengketa (vide bukti P-2 = T-1) telah mengandung cacat hukum ataukah tidak, dengan inti pokok permasalahan hukum sebagai berikut : -----

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo*?; -----
2. Apakah prosedur penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----
3. Apakah substansi obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; -----
4. Apakah obyek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok permasalahan hukum nomor 1 (satu): Apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur : -----

- Pasal 30 Ayat (1) : *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat"; -----*
- Pasal 30 Ayat (3) : *"Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah"; -----*

Halaman 107 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur; -----

- Pasal 15 : *"Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :-----*
- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;-----*
 - b. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah";-----*

Bahwa berikutnya di dalam Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri mengatur : -----

- Angka 5 : *"Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri: -----*
- a. Pemberhentian Siswa Pendidikan dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan Lemdik-Lemdik Polri";-----*
- Angka 11 : *"Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sebagai penjabaran keputusan ini akan diatur dengan surat keputusan tersendiri"; -----*

Menimbang, bahwa di dalam Panduan Teknis Atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Lapis-Lapis Pembinaan

Halaman 108 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Manusia Polri Romawi II. Pasal Demi Pasal: angka 5.

*"Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri: a. Pemberhentian Siswa Pendidikan: angka 5. Pemberhentian Taruna/Taruni Akpol dan PPSS, **Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Akpol**";-----*

Menimbang, bahwa berpedoman pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri juncto Panduan Teknis Atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat **Tergugat Gubernur Akademi Kepolisian berwenang menerbitkan obyek sengketa**;-----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok permasalahan hukum nomor 2 (dua) : apakah prosedur penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan Saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah Taruna Akademi Kepolisian yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/87/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016;-----

Halaman 109 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalankan pendidikan di Akademi Kepolisian, Penggugat telah beberap kali menjalani rawat inap dan rawat jalan baik di RS Akpol atau RS di luar Akpol (*vide* bukti T-23, T-33, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Kopol dr Aris Setiyawan M.Kes.Msi); -----
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No.Ak. 16.016 atas permintaan dari Gubernur Akpol kepada BPKP Polri melalui suratnya Nomor: B/454/IV/2017/Akpol, dengan diagnosis Gangguan Depresi Sedang dengan Pasif Agresif, berdasarkan surat Keterangan Hasil BPKP Polri Nomor: R/31/V/2017/Bidkesmapta tanggal 24 Mei 2017 (*vide* bukti T-13); -----
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017, telah dilakukan konseling terhadap Penggugat oleh Teguh Supriyadi, S.Psi dan Deni Triyatno, S.Psi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 1 November 2017 (*vide* bukti T-27); -----
- Bahwa pada tanggal 1 dan 2 November 2017, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No.Ak. 16.016 atas permintaan dari Gubernur Akpol kepada BPKP Polri melalui suratnya Nomor: B/1095/X/2017/Akpol perihal permohonan pemeriksaan kesehatan ulang Taruna Akpol a.n. Brigdutar Patria Nararya Vinutama dan Brigdatar M. haidar Yaafi, dengan diagnosis Gangguan Depresi Berat, berdasarkan surat Keterangan Hasil BPKP Polri Nomor: R/169/XI/2017/Bidkesmapta tanggal 7 November 2017 (*vide* bukti T-14); -----
- Bahwa tanggal 23 Maret 2018, Kepala Bidang Hukum mengajukan Nota Dinas dengan Nomor: B/ND-40.a/III/2018/Bidkum kepada Gubernur Akpol pada pokoknya mengajukan saran untuk dapat diambil keputusan melalui mekanisme Sidang Dewan Akademi dengan mengacu kepada hasil pemeriksaan BPKP Polri terhadap Muhammad Haidar Yaafi Munawar No.Ak. 16.016 (*vide* bukti T-15); -----

Halaman 110 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 April 2018 telah dilaksanakan Sidang Dewan Akademi tentang hasil pemeriksaan kesehatan BPKP POLRI dan Penentuan status terhadap Taruna Akademi Kepolisian TK.II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga A.n. Brigdadar Muhammad Haidar Yaafi Munawar No.Ak. 16.016 (*vide bukti T-3, T-4, T-5*); -----
- Bahwa pada tanggal 5 April 2018, Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga (*vide bukti T-1 = P-1/obyek sengketa*);

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian mengatur: -----

- Pasal 92 :

Ayat (1) *"Taruna dapat diberhentikan dari pendidikan Akpol dengan hormat maupun tidak dengan hormat berdasarkan keputusan Sidang Wanak";*-----

Ayat (2) *"Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan: huruf b. sakit, cacat badan atau ingatan, sehingga tidak mampu mengikuti pendidikan dan/atau tidak layak sebagai seorang Taruna berdasarkan penilaian medis";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 = P-1/obyek sengketa, bukti T-4 berupa Notulen Rapat Sidang Wanak Penggugat, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Kopol. dr. Aris Setiyawan M.Kes.,M.Si.,Med. Sp.B., didapatkan fakta hukum bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai Taruna Akpol adalah karena alasan kesehatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23, T-23, T-33, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Kopol. dr. Aris Setiyawan M.Kes.,M.Si.,Med. Sp.B., Kopol Edy Santoso, S.H.,SIK dan Suratmin, didapatkan fakta bahwa selama menjalankan pendidikan di Akademi Kepolisian, Penggugat telah beberapakali menjalani rawat inap dan rawat jalan baik di RS Akpol atau RS di luar Akpol;-----

Halaman 111 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Dengan Hormat Penggugat sebagai Taruna Akpol adalah berdasarkan hasil keputusan Sidang Wanak tanggal 4 April 2018 dengan alasan pemberhentian adalah kondisi kesehatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 = P-1/obyek sengketa, bukti T-4 berupa Notulen Rapat Sidang Wanak Penggugat, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat dengan alasan sakit berdasarkan surat Keterangan Hasil BPKP Polri Nomor: R/169/XI/2017/Bidkesmapta tanggal 7 November 2017 (vide bukti T-14); --

Menimbang, bahwa mengenai tatakerja BPKP Polri telah diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya mengenai hasil Rikes Ulang sebagai berikut:-----

- Pasal 1:

Angka 1. *"Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".;-----*

Angka 3. *"Pemeriksaan kesehatan yang selanjutnya disingkat Rikkes adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan medis yang dilaksanakan untuk calon/Pegawai Negeri pada Polri".;-----*

Angka 4. *"Badan Penguji Kesehatan Personil Polri yang selanjutnya disebut BPKP Polri adalah suatu badan yang bertugas dan berwenang memutuskan cakap atau tidaknya Calon/Pegawai Negeri karena alasan kesehatan yang diajukan oleh Kasatker".;-----*

Angka 5. *"Rikkes Ulang adalah Rikkes dalam rangka penilaian ulang status kesehatan Calon/Pegawai Negeri pada Polri karena alasan kesehatan yang diajukan oleh Kasatker". ;-----*

Halaman 112 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4:
Ayat (2) "Sasaran pemeriksaan BPKP Polri : -----
a. Calon Pegawai Negeri pada Polri sebagai berikut : 1.
Taruna Akademi Kepolisian (Akpola)";-----
- Pasal 5: "Struktur BPKP Polri terdiri dari : a. BPKP Polri tingkat Markas Besar (Mabes) Polri";-----
- Pasal 6:
Ayat (3) "BPKP Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk berdasarkan surat Perintah: a. Kapusdokkes Polri untuk tingkat Mabes Polri";-----
- Pasal 14 :
Ayat (1) "Dalam hal Calon/Pegawai Negeri pada Polri keberatan terhadap hasil Rikkes Ulang BPKP Polri, dapat mengajukan surat permohonan banding kepada Kapusdokkes Polri";-----
Ayat (2) "Surat Permohonan Banding diajukan oleh Calon/Pegawai Negeri pada Polri kepada Kapusdokkes Polri paling lambat 14 (empat belas) hari **sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil Rikkes Ulang dari Kasatker**";-----
Ayat (3) "Kapusdokkes Polri menerbitkan surat perintah pembentukan BPKP Polri tingkat Mabes Polri dengan anggota yang berbeda, guna melaksanakan Rikkes Ulang";-----
Ayat (4) "Hasil Rikkes Ulang diputuskan dalam rapat BPKP Polri untuk menerbitkan Surat Keterangan hasil Rikkes Ulang sebagai Rekomendasi";-----
Ayat (5) "Surat Keterangan hasil Rikkes Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemohon dengan tembusan Kasatker Pemohon";-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan kesehatan ulang terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T-1 = P-1/obyek sengketa dan bukti T-4 berupa Notulen Rapat Sidang Wanak Penggugat, bukti T-14 berupa Surat Keterangan Hasil BPKP Polri Nomor: RI/169/XI/2017/Bidkesmapta tanggal 7 November 2017 adalah menjadi pertimbangan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat Dengan Hormat sebagai Taruna Akpol dalam Sidang Dewan Akademik (Wanak) tanggal 4 April 2018;-----

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) dari a sampai dengan j dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

Halaman 113 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2013, mengatur mengenai proses pelaksanaan Rikes Ulang oleh

BPKP Polri sebagai berikut; -----

Ayat (1) "Pelaksanaan Rikkes Ulang oleh BPKP Polri, sebagai berikut:

- a. "Kasatker mengajukan permintaan Rikkes Ulang kepada Penanggung jawab: angka 1. Kapusdokes Polri untuk tingkat Mabes Polri"; -----
- b. "Penanggungjawab Jawab BPKP Polri menerbitkan surat Perintah pelaksana tugas BPKP Polri"; -----
- c. "BPKP Polri melaksanakan pengujian dan penelitian riwayat kesehatan dan rekam medik sebelumnya dari Calon/Pegawai Negeri pada Polri yang akan diperiksa"; -
- d. "BPKP Polri melaksanakan Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan jenis penyakitnya"; ----
- e. "Dalam hal diperlukan BPKP Polri dapat melaksanakan rujukan dan/atau second opinion kepada tenaga ahli dan/atau fasilitas kesehatan di luar Polri"; -----
- f. BPKP Polri melaksanakan rapat untuk memberikan penilaian hasil Rikkes Ulang BPKP Polri Calon/Pegawai Negeri pada Polri"; -----
- g. BPKP Polri menerbitkan Surat Keterangan Hasil Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri Pada Polri"; -----
- h. "Ketua Pelaksana BPKP Polri melaporkan hasil pelaksanaan BPKP Polri kepada Penanggungjawab BPKP Polri"; -----
- i. "Penanggungjawab BPKP Polri memberikan rekomendasi tentang hasil Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri kepada Kasatker Pemohon"; -----
- j. "Penanggungjawab BPKP Polri melaporkan hasil pelaksanaan BPKP Polri kepada : 1. Kapolri untuk tingkat Mabes Polri"; -----

Ayat (2) "Kasatker Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, **wajib memberitahukan secara tertulis hasil Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri**"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Kasatker Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, **wajib memberitahukan secara tertulis hasil Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri**; --

Halaman 114 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 didapatkan fakta hukum bahwa telah dilakukan Rikes ulang oleh Badan Penguji Kesehatan Personel Mabes Polri terhadap Penggugat pada tanggal 1 dan 2 November 2017 atas permintaan dari Gubernur Akpol melalui suratnya Nomor: B/1095/X/2017 Akpol tanggal 20 Oktober 2017 dengan diagnosa Gangguan Depresi Berat; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Rikes yang dilakukan terhadap Penggugat sebagaimana Surat Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor: R/349/XI/2017/Pusdokkes tanggal 8 Nopember 2017 tentang hasil pemeriksaan kesehatan BPKP Tk. Pusat a.n. Brigtutar Patriya Nararya Vinutama dan Brigdatar M. Haidar Yaafi M, berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tergugat sebagai Kasatker wajib memberitahukan secara tertulis hasil Rikkes Ulang Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas (*vide supra*), dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan, khususnya bukti Tergugat tidak ditemukan bukti berupa Surat Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor: R/349/XI/2017/Pusdokkes tanggal 8 Nopember 2017 tentang hasil pemeriksaan kesehatan BPKP Tk. Pusat a.n. Brigtutar Patriya Nararya Vinutama dan Brigdatar M. Haidar Yaafi M dimana surat *in litis* tercantum pada bagian Mengingat angka 8. Obyek sengketa dan Majelis Hakim tidak pula menemukan alat bukti bahwa Surat Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor: R/349/XI/2017/Pusdokkes tanggal 8 Nopember 2017 tentang hasil pemeriksaan kesehatan BPKP Tk. Pusat a.n. Brigtutar Patriya Nararya Vinutama dan Brigdatar M. Haidar Yaafi M telah diberitahukan secara tertulis kepada Penggugat sebagaimana perintah Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

Halaman 115 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel

Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diberitahukannya secara tertulis Surat Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor: R/349/XI/2017/Pusdokkes tanggal 8 Nopember 2017 tentang hasil pemeriksaan kesehatan BPKP Tk. Pusat a.n. Brigtutar Patriya Nararya Vinutama dan Brigdatar M. Haidar Yaafi M kepada Penggugat maka Penggugat tidak dapat menempuh upaya hukum banding kepada Kapusdokkes sebagaimana amanat Pasal 14 ayat (1), ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat tidak memberitahukan secara tertulis Surat Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor: R/349/XI/2017/Pusdokkes tanggal 8 Nopember 2017 tentang hasil pemeriksaan kesehatan BPKP Tk. Pusat a.n. Brigtutar Patriya Nararya Vinutama dan Brigdatar M. Haidar Yaafi M kepada Penggugat sebelum menerbitkan obyek sengketa maka Majelis Hakim menilai obyek sengketa telah mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya, karena telah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya maka obyek sengketa telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang

Halaman 116 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai apakah substansi obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah obyek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan batal Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdadar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdadar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016 telah dinyatakan batal, maka berpedoman pada Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdadar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April 2018 tentang

Halaman 117 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016 telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat telah diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut maka cukup alasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan dengan mempedomani Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Halaman 118 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum

lain yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016.;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016. ;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia;-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.268.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Halaman 119 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh Kami **DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SARJOKO, S.H.M.H.**, dan **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUKMINAH, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA ,

ttd

S A R J O K O, S.H.M.H.,

ttd

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUKMINAH, S.H.,M.H.,

Halaman 120 dari 121 hal Putusan Nomor : 103/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. 102.500,- |
| 4. Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Redaksi Putusan</u> | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp.268.500,-

(Dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)